

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Bidang Penerapan Ipteks : Ilmu Hukum
3. Ketua Tim
 - a. Nama Lengkap : Dr. H.S Tisnanta, S.H., M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP/Golongan : 19610930 198702 1 001/IV a
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Lampung
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Hukum Administrasi Negara
 - f. Alamat : Jln. Sumantri Brojonegoro No. 1
Bandar Lampung
 - g. Email : pkkpham@fh.unila.ac.id
4. Sumber Dana : APBD Provinsi Lampung T.A. 2018

Bandar Lampung, 2018
Ketua PKKP-HAM Unila

Dr. HS. Tisnanta, S.H., M.H.
NIP 19610930 198702 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik Provinsi Lampung tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyusunan naskah akademik ini merupakan kerja sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hak Asasi Manusia (PKKP-HAM) Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyusunan Naskah Akademik ini bertujuan mempersiapkan penyusunan dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan Naskah Akademik ini sedapat mungkin telah mengikuti prosedur dan standar naskah akademik sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Disadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih banyak kekurangan, untuk itu kritik dan saran membangun sangat dibutuhkan dalam rangka penyempurnaannya. Naskah Akademik ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Investasi Provinsi Lampung. Demikianlah, atas perhatian dan kerja sama yang baik kami mengucapkan terimakasih.

Bandar Lampung,

2018

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Metode Penelitian.....	8
BAB II. Kajian Teoritis dan Praktis Empiris	
A. Kajian Teoritis	9
B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah	32
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan	40
D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah	46
BAB III. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang -Undangan Terkait	48
BAB IV. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis	
A. Landasan Filosofis	96
B. Landasan Sosiologis.....	102
C. Landasan Yuridis.....	104
BAB V. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah	
A. Jangkauan Pengaturan	106
B. Arah Pengaturan.....	110
C. Ruang Lingkup	112
BAB VI. Penutup	
A. Simpulan.....	116
B. Saran.....	118
Daftar Pustaka	
Lampiran Rancangan Peraturan Daerah	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan dengan jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Guna mewujudkan tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, termasuk di antaranya Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lingkungan selalu tidak dapat dilepaskan dari pembangunan, termasuk dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah. Kerusakan lingkungan dan kelangkaan SDA sebagai akibat pembangunan tidak berwawasan lingkungan cenderung meningkat di era otonomi daerah.¹ Akses politik masyarakat memang makin terpenuhi, namun otonomi daerah justru telah menyebabkan berkembangnya paradigma antroposentrisme dalam memperlakukan lingkungan. Tersebarinya kewenangan dalam pengelolaan lingkungan pada pemerintahan daerah justru mengekspresikan egoisme lokal pemerintah daerah dan/atau masyarakat di daerah. Menggejalanya konflik lingkungan merupakan salah satu akibatnya. Hal ini diperparah dengan

¹Prinsip otonomi daerah sebenarnya telah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka, bahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda, namun menemukan momentum puncaknya sejak diberlakukannya UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada 1 Januari 2001.

lemahnya koordinasi antardaerah yang dulunya secara instensif dilakukan oleh pemerintah provinsi.²

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2015, Pasal 9 menyatakan bahwa urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusana Pemerintahan absolut adalah urusan sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Dan urusan Pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 tersebut, Pasal 11 menyatakan bahwa Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Berdasarkan Pasal 1 angka 16, Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-undang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 menentukan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu mengenai lingkungan Hidup. Berdasarkan Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, Sub Bidang Perencanaan Lingkungan Hidup, Pemerintahan Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

²Hardi Warsono, "Kolaborasi dan Kerjasama Antardaerah", dalam Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (editor), *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Gaya Media-JIAN UGM-MAP UGM, 2009, h.109.

Provinsi. Oleh sebab itu, pembangunan Provinsi Lampung yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan sudah seharusnya menyusun RPPLH Provinsi sebagai salah satu langkah strategis perencanaan lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan menghendaki dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi berkembang secara sinergis satu dengan yang lain.

Pasal 17 Undang-undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, maka perlu disusun perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

RPPLH disusun melalui tahapan inventarisasi lingkungan dan penetapan wilayah ekoregion. RPPLH menjadi dasar penyusunan pembangunan dan harus dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pasal 10 ayat (4) UUPPLH menyatakan bahwa RPPLH meliputi empat muatan perencanaan, yaitu: (1) Pemanfaatan/pencadangan sumber daya alam; (2) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas/fungsi lingkungan hidup; (3) Pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan (4) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung telah menetapkan Kajian Penetapan Ekoregion serta Inventarisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup pada tahun 2016. Berdasarkan dua kajian tersebut , maka pada tahun 2018 BPLHK Provinsi Lampung akan menyusun Rancangan Naskah Akademik mengenai RPPLH sebagai upaya rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak di antara 105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini di sebelah barat berbatasan dengan **Samudera Hindia**, di sebelah timur dengan **Laut Jawa**, di sebelah utara berbatasan dengan

provinsi **Sumatera Selatan**, dan di sebelah selatan berbatasan dengan **Selat Sunda**. Beberapa pulau termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di antaranya: Pulau Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Ketagian, Pulau Sebesi, Pulau Poahawang, Pulau Krakatau, Pulau Putus dan Pulau Tabuan. Ada juga Pulau Tampang dan Pulau Pisang di yang masuk ke wilayah **Kabupaten Lampung Barat**.

Keadaan alam Provinsi Lampung, di sebelah barat dan selatan, di sepanjang pantai merupakan daerah yang berbukit-bukit sebagai sambungan dari jalur **Bukit Barisan** di **Pulau Sumatera**. Di tengah-tengah merupakan dataran rendah. Sedangkan ke dekat pantai di sebelah timur, di sepanjang tepi Laut Jawa terus ke utara, merupakan perairan yang luas. Provinsi Lampung juga memiliki Hutan, data yang diperoleh dari Dinas Kehutanan Propinsi Lampung untuk luas hutan yang ada di Propinsi Lampung berjumlah 1.004. 75 ha yang terdiri dari: a. Kawasan hutan konservasi: 662. 030 ha, b. Kawasan hutan lindung: 317. 615 ha, c. Kawasan hutan produksi: 225. 090 ha.

Kerusakan lingkungan banyak sekali terjadi di akhir ini, terutama di sektor kehutanan, berbagai penyebab terjadinya kerusakan lingkungan. Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan dan kehutanan yang krusial serta menjadi perhatian lokal dan global. Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung dilakukan oleh Satuan Tugas Internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang terbentuk dari unsur terkait baik itu Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, UPT Pusat Kementerian LHK se Provinsi Lampung, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung dan UPTD Kehutanan se-Provinsi Lampung.

Sepanjang Tahun 2015, target penurunan *hotspot* tercapai 311 *hotspot*, dan ini jauh dibawah target Direktorat Pengendalian Kebakaran Hutan (PKH) Direktorat Jenderal PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia sebesar 882. Hasil pantauan *hotspot* yang terjadi pada kawasan hutan di Provinsi Lampung sebesar 24% (76*hotspot*) dan pada lahan

mencapai 76% (235 *hotspot*), dengan luasan kawasan hutan dan lahan terbakar seluas 9.888,5 Ha (dalam kawasan hutan seluas 6.638,5 Ha dan lahan seluas 3250 Ha). Jumlah *hotspot* ini menjadi penentu utama peningkatan kebakaran hutan dan lahan. Peningkatan jumlah *hotspot* signifikan meningkatkan luas areal kebakaran hutan dan lahan, luas kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Lampung yang terjadi pada Tahun 2015 melebihi luasan maksimum kebakaran hutan dan lahan yang ditetapkan Direktorat PKH Ditjen PPI Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu 709 Ha.

Sumber *hotspot* terbesar di kawasan hutan saat ini adalah perambahan untuk perluasan areal pertanian yang ditanami tanaman semusim dan perburuan liar. *Hotspot* tertinggi terjadi pada bulan September 32% (102*hotspot*), Oktober 22 % (69*hotspot*), dan Agustus 14% (43*hotspot*) dan terbesar di tahun 2015 terdapat di Way Kanan 17 % (50 *Hotspot*), Kabupaten Mesuji 15% (48 *Hotspot*), Kabupaten Lampung Tengah 14% (42 *Hospot*), dan Kabupaten Lampung Utara 13% (41 *Hotspot*).³

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Lampung menginformasikan kerusakan hutan di wilayah ini mencapai 65 persen dan setiap tahunnya selalu bertambah karena kurangnya pengawasan dari pemerintah setempat. "Kerusakan hutan di Lampung mencapai 65 persen, ini nilai yang sangat tinggi dan tingginya kerusakan hutan bisa disebabkan karena kurangnya pengawasan," kata Direktur Walhi Provinsi Lampung Hendrawan di Bandarlampung, Minggu (25/2).

Dia menegaskan, tentunya ada oknum yang tidak bertanggungjawab membuat hutan dan alam di Lampung menjadi semakin rusak. "Akibatnya terjadi krisis air dan terjadi bencana alam. Ini karena izin diberikan kepada mereka yang tidak melihat perbuatannya merusak hutan dan izin diberikan dengan mudah oleh pemerintah daerah," kata dia.

Dalam hal ini telah terjadi pada pesisir Lampung yang kotor dan adanya reklamasi. "Baru-baru ini juga reklamasi pesisir di

³ <https://dishut.lampungprov.go.id/berita-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-provinsi-lampung-tahun-2015.html>

Pesawaran yang pemerintah setempat dan Pemprov Lampung memberikan izin,". Akibat kerusakan hutan yang sudah mencapai 65 persen, berpengaruh terhadap pasokan air dan terlebih ada 22 air sungai yang sudah tercemar khususnya di Kota Bandar Lampung.

Kerusakan dan kelestarian alam Lampung harus menjadi fokus utama dalam setiap pembangunan. "Semua pembangunan harus didasarkan kepada pembangunan lingkungan yang berwawasan, sehingga tidak akan terjadi kerusakan yang membuat pemanasan global maupun bencana alam,". Beberapa waktu lalu, Walhi Lampung telah melaporkan dugaan pelanggaran aturan perundangan yang dilakukan perusahaan tambak di dekat kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Mendatangi kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia untuk melaporkan pelanggaran Undang Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PT Delivra Sinar Sentosa (Penanaman Modal Asing/PMA atas nama PT Indomarine Aquaculture Farm).

Perusahaan tersebut diketahui belum memiliki Izin Lingkungan dan/atau Analisis Mengenai Dampak lingkungan (AMDAL) serta lokasi tambak tersebut berbatasan langsung dengan kawasan Konservasi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan diapit oleh 2 (dua) Cagar Alam Laut (CAL) Bengkunt Belimbing yang dapat mengancam kelestarian Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dan Cagar Alam laut. Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh WALHI Lampung pada Oktober dan awal November 2017 ditemukan fakta lapangan bahwa memang ada lahan yang telah dibuka (land clearing) serta dibangun tambak seluas 30 hektare, dan juga ditemukan tujuh unit ekskavator, lima unit *dump truck* serta tiga unit *bulldozer* pemadat dan land clearing di lokasi tambak.⁴

⁴ <http://www.beritasatu.com/nasional/480371-walhi-kerusakan-hutan-di-lampung-mencapai-65-persen.html>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, sebagai upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan untuk menanggulangi dampak negatif pembangunan yang mengakibatkan penurunan mutu lingkungan dan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup di Provinsi Lampung, diperlukan adanya payung hukum berupa Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan yang akan dijawab dan diuraikan lebih lanjut dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Mengapa rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan di Provinsi Lampung?
2. Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung?
3. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam pemanfaatan lingkungan hidup.
2. Merumuskan pertimbangan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kegunaan penyusunan naskah akademik ini sebagai kajian ilmiah untuk memberikan landasan perlunya rancangan Peraturan Daerah tentang Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung yang dibuat untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Lampung.

D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*dogmatic legal research*) yang dilakukan dengan studi pustaka yang menelaah (terutama) bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan pemerintahan daerah. Selain itu dalam penelitian ini juga akan menelaah dokumen lainnya seperti data dari Pemerintah Provinsi Lampung yang berkaitan dengan lingkungan hidup, serta hasil penelitian dan referensi lainnya.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

pengaturan tersendiri tentang baku mutu tanah akan memberikan dasar dan memperkuat tindakan hukum Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memerlukan sumberdaya alam, yang berupa tanah, air dan udara dan sumberdaya alam yang lain yang termasuk ke dalam sumberdaya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumberdaya alam yang kita perlukan mempunyai keterbatasan didalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Sumberdaya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumberdaya alam yang baik dan bijaksana. Antara lingkungan dan manusia saling mempunyai kaitan yang erat. Ada kalanya manusia sangat ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya, sehingga aktivitasnya banyak ditentukan oleh keadaan lingkungan di sekitarnya. Namun, walaupun begitu manusia terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui pembangunan.⁵

Perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi aneka ragam bidang dan keahlian, tetapi harus menjadi bagian penting dari perencanaan dan pengelolaan nasional apabila berhasil. Lingkungan hidup dan masalah-masalah lingkungan hidup seharusnya tidak dianggap terpisah dari fungsi-fungsi pemerintahan, tetapi seharusnya dianggap sebagai masalah pokok. Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu *inventarisasi; evaluasi perencanaan, pengelolaan dan pemantauan*. Lima komponen

⁵ Sudarmaji, Makalah, Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah. Fakultas Geografi UGM. 2008.

tersebut akan dibahas dalam suatu kerangka prinsip-prinsip pokok dan pelaksanaan secara praktis. Membangun masyarakat yang berkelanjutan memerlukan perhatian pada tiga masalah pokok yaitu kelangsungan ekonomi, keadilan sosial dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Dewasa ini di berbagai wilayah di Indonesia termasuk Propinsi Lampung banyak sekali terjadi degradasi tanah, air, udara dan margasatwa yang berakibat pada terjadi tanah longsor, banjir, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Hasil-hasil tersebut tidak direncanakan, tetapi merupakan akibat dari usaha masyarakat lokal untuk hidup dengan menggunakan sumber-sumber hidup yang ada di sekitarnya, termasuk tanah, tenaga kerja, modal (uang), dan teknologi. Maka tantangan untuk membangun masyarakat yang berkelanjutan mungkin dianggap sesuatu yang tidak bisa dicapai. Akan tetapi, manusialah yang menyebabkan masalah-masalah tersebut, jadi manusialah yang harus memecahkan masalah-masalah itu. Masyarakat madani, di mana masyarakat dididik untuk memahami hubungan penting antara tanah, air, dan kehidupan, dan yang menggunakan pengertian ini untuk mengelola pemakaian sumber dan untuk melindungi lingkungan hidup, harus menjadi cita-cita utama. Hanya dengan pemahaman demikian teknologi yang cocok mulai dapat ditentukan dan dilaksanakan. Walaupun tanggung jawab untuk perencanaan dan pengelolaan harus dibagi di antara sektor nasional, daerah, dan lokal, peran individu, keluarga, dan masyarakat lokal dalam pengelolaan lingkungan hidup supaya keberlanjutan, juga dipentingkan.

Pola pemanfaatan sumberdaya alam seharusnya dapat memberikan akses kepada segenap masyarakat, bukan terpusat pada beberapa kelompok masyarakat dan golongan tertentu, dengan demikian pola pemanfaatan sumberdaya alam harus memberi kesempatan dan peran serta aktif masyarakat, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumberdaya alam secara berkelanjutan.

Pada dasarnya sumber daya alam mempunyai sifat yang beraneka ragam, namun serasi dan seimbang, olehnya itu, perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam harus terus dilakukan untuk mempertahankan keserasian dan keseimbangan itu. Semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik, yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia merupakan sumber daya alam, dan pemanfaatan sumber daya alam harus diikuti oleh pemeliharaan dan pelestarian karena sumber daya alam bersifat terbatas. Bumi (alam) sebenarnya cukup untuk memenuhi hajat hidup seluruh manusia, seperti yang diucapkan oleh Mahatma Gandhi, bahwa “bumi cukup memenuhi kebutuhan umat manusia, tapi ia tidak cukup untuk memenuhi keinginan satu orang manusia yang serakah.” Karena keserakahan manusia terkadang mengabaikan aspek keseimbangan (*equilibrium*) yang menimbulkan kemerosotan kualitas lingkungan.⁶ Sehingga menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia dan alam yang tidak seimbang.

Emil Salim⁷ mengemukakan bahwa jaringan hubungan timbal balik antara manusia dengan segala jenis benda, zat organis dan bukan organis serta kondisi yang ada dalam suatu lingkungan membentuk suatu ekosistem. Jaringan hubungan dalam ekosistem ini bisa tumbuh secara stabil apabila berbagai unsur dan zat dalam lingkungan ini berada dalam keseimbangan.

Keadaan timbal balik ini harus diakomodir sedemikian rupa sehingga terdapat keserasian, dimana manusia dapat memanfaatkan lingkungan untuk kehidupannya yang lebih baik dan juga lingkungan dapat selalu dalam kondisi yang baik dan terjaga untuk keberlangsungan kehidupan. Untuk konteks itu, salah satu kebijakan yang riil oleh pelaku pemerintahan selaku pengemban amanah rakyat adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

⁶ Ahmad Amrullah Sudiarto, Makalah, Berbagai kelemahan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2010.

⁷ Andi Sudirman Hamsah, Perlindungan Hukum Terhadap Kars Maros-Pangkep dalam Rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung. Makassar. Program Pascasarjana UNHAS. 2007 hal 98.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang akan menjadi payung hukum dalam melindungi lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, system rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi: perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan penegakan hukum. Sistem tersebut harus dijalankan secara utuh untuk menciptakan kondisi lingkungan yang baik. Beberapa paparan tentang sistem tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, pemerintahan daerah berwenang untuk menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) provinsi atau RPPLH kabupaten/kota. RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat rencana mengenai pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. RPPLH provinsi disusun berdasarkan RPPLH nasional, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. RPPLH provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi. RPPLH kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota. RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). RPPLH provinsi atau RPPLH kabupaten/kota disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

⁸ Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui tahapan:⁹

a. inventarisasi lingkungan hidup

Inventarisasi lingkungan hidup dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam yang meliputi:

- 1) potensi dan ketersediaan;
- 2) jenis yang dimanfaatkan;
- 3) bentuk penguasaan;
- 4) pengetahuan pengelolaan;
- 5) bentuk kerusakan; dan
- 6) konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan.

b. penetapan wilayah ekoregion

Penetapan wilayah ekoregion dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan:

- 1) karakteristik bentang alam;
- 2) daerah aliran sungai;
- 3) iklim;
- 4) flora dan fauna;
- 5) sosial budaya;
- 6) ekonomi;
- 7) kelembagaan masyarakat; dan
- 8) hasil inventarisasi lingkungan hidup.

c. penyusunan RPPLH

Untuk daerah Kabupaten/Kota, RPPLH diatur dengan peraturan daerah. RPPLH memuat rencana tentang:

- 1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- 2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- 3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

2. Pemanfaatan¹⁰

Pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan RPPLH. Dalam hal RPPLH belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan:

- 1) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
- 2) keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan
- 3) keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di provinsi dilakukan berdasarkan RPPLH provinsi. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di kabupaten/kota dilakukan berdasarkan RPPLH kabupaten/kota. Jika RPPLH provinsi atau RPPLH kabupaten/kota belum tersusun, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup di provinsi atau kabupaten/kota didasarkan pada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan keselamatan, mutu hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Gubernur menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup provinsi dan ekoregion lintas kabupaten/kota. Bupati/walikota menetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kabupaten/kota dan ekoregion di wilayah kabupaten/kota. Penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang dilakukan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan pedoman tata cara penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

3. Pengendalian

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi:

- a. pencegahan;

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Op. Cit.* Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011.

Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:¹²

1) KLHS;

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain:

- a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
- b) perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
- c) kinerja layanan/jasa ekosistem;
- d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
- e) tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
- f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

2) tata ruang

Untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat, setiap perencanaan tata ruang wilayah wajib didasarkan pada KLHS. Perencanaan tata ruang wilayah ditetapkan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

3) baku mutu lingkungan hidup

Berdasarkan Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang dimaksud dengan baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Sesuai dengan

¹² *Ibid.*

definisi tersebut, baku mutu lingkungan hidup merupakan tolok ukur dalam menilai apakah telah terjadi pencemaran¹³ pada suatu lingkungan hidup. Selanjutnya, menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baku mutu lingkungan hidup terdiri dari: baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaturan baku mutu lingkungan hidup dilakukan secara sistematis dan ditetapkan secara nasional dan regional berdasarkan daerah provinsi. Pengaturan baku mutu lingkungan hidup provinsi haruslah lebih ketat dari pengaturan secara nasional. Jenis-jenis baku mutu lingkungan hidup ini akan dipetakan lebih lanjut di bawah ini:

a) Baku Mutu Air

Air sebagai komponen lingkungan hidup akan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh komponen lainnya. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung dan daya tampung dari sumber daya air yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam (*natural resources depletion*).

Pelestarian kualitas air dilakukan pada sumber air yang terdapat di hutan lindung. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada sumber air di luar hutan

¹³ Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

lindung dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air.

Penetapan baku mutu air¹⁴ selain didasarkan pada peruntukan (*designated beneficial water uses*), juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berada antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, penetapan baku mutu air dengan pendekatan golongan peruntukkan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (kelas air). Penetapan baku mutu air yang didasarkan pada peruntukkan semata akan menghadapi kesulitan serta tidak realistis dan sulit dicapai pada air yang kondisi nyata kualitasnya tidak layak untuk semua golongan peruntukkan.

Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya, akan dapat dihitung berapa beban zat pencemar yang dapat ditanggung adanya oleh air penerima sehingga air dapat tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Beban pencemaran ini merupakan daya tampung beban pencemaran bagi air penerima yang telah ditetapkan peruntukannya.¹⁵

Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Baku mutu air harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi, hal itu dilakukan untuk menjamin prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang

¹⁴ Baku mutu air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air. Pasal 1 Angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air.

¹⁵ Penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air.

diamanatkan tentang Sumber Daya Air cenderung dapat diakomodir.¹⁶

b) Baku Mutu Air Limbah

Dalam rangka untuk melestarikan lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi manusia serta makhluk hidup lainnya perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah cair ke media lingkungan. Kegiatan pembuangan limbah cair oleh kawasan industri mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian. Untuk itu, perlu ditetapkan lebih lanjut baku mutu limbah cair.¹⁷

Berdasarkan Pasal 1 Angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan Pengendalian pencemaran air, Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan. Sementara itu, yang dimaksud dengan air limbah itu sendiri adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.

Pengaturan baku mutu air limbah nasional ditetapkan dengan Peraturan Menteri dengan memperhatikan saran masukan dari instansi terkait. Sementara itu, Baku mutu air limbah daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari baku mutu air limbah nasional.

c) Baku Mutu Air Laut

Lingkungan laut beserta sumber daya alamnya berdasarkan Wawasan Nusantara merupakan salah satu bagian lingkungan hidup yang berfungsi sebagai

¹⁶ Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

¹⁷ Soemarno, Makalah, Baku Mutu Lingkungan dan Standardisasi Lingkungan, 2007.

ruang bagi kehidupan Bangsa. Karenanya pengelolaan lingkungan laut beserta sumber daya alamnya bertujuan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat dan kelangsungan makhluk hidup lainnya. Kini sebagai akibat dari peningkatan kegiatan pembangunan di darat dan di laut maupun pemanfaatan laut beserta sumber daya alamnya dapat mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan laut yang akhirnya dapat menurunkan mutu serta fungsi laut. Pencemaran tersebut dapat berupa masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan laut perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mencemari dan atau merusak lingkungan laut, sehingga Pemerintah mengatur baku mutu air laut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air laut.

Baku mutu air laut merupakan ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air laut¹⁸. Sementara untuk penetapan Baku Mutu Air Laut tersebut meliputi Baku Mutu Air Laut untuk Perairan

¹⁸ Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

Pelabuhan, Wisata Bahari dan Biota Laut¹⁹. Perlindungan mutu laut didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut dan status mutu laut²⁰. Begitu pentingnya perlindungan mutu laut sebagai upaya atau kegiatan yang dilakukan agar mutu laut tetap baik maka semua tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut sangat dilarang kecuali dalam keadaan darurat²¹.

d) Baku Mutu Udara Ambien

Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.²² Udara ambien adalah udara bebas dipermukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di dalam wilayah

¹⁹ Pasal 1 Kepmen Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut, menjelaskan bahwa: Ayat 4: Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi; Ayat 5: Wisata Bahari adalah kegiatan rekreasi atau wisata yang dilakukan di laut dan pantai; Ayat 6: Biota laut adalah berbagai jenis organisme hidup di perairan laut;

²⁰ Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999, tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.

²¹ Ibid, Pasal 17 menyatakan bahwa: Ayat (1) dalam keadaan darurat, pembuangan benda ke laut yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan di laut dapat dilakukan tanpa izin, apabila; Pembuangan benda dimaksudkan untuk menjamin keselamatan jiwa kegiatan di laut; Pembuangan benda sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dapat dilakukan dengan syarat bahwa semua upaya pencegahan yang layak telah dilakukan atau pembuangan tersebut merupakan cara terbaik untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Ayat (2) Dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib dan segera memberitahukan kepada pejabat yang berwenang terdekat dan/atau instansi yang bertanggung jawab. Ayat (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menyebutkan tentang benda yang dibuang, lokasi, waktu, jumlah dan langkah-langkah yang telah dilakukan. Ayat (4) Instansi yang menerima laporan wajib melakukan tindakan pencegahan meluasnya pencemaran dan/atau kerusakan laut serta wajib melaporkan kepada Menteri. Ayat (5) Biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan laut serta pemulihan mutu laut yang ditimbulkan oleh keadaan darurat, ditanggung oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

²² Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Berdasarkan Pasal 20 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, baku mutu udara ambien diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pengaturan baku mutu udara ambien saat ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

e) Baku Mutu Emisi

Baku mutu emisi terbagi menjadi dua macam, yaitu: Baku mutu emisi sumber tidak bergerak dan ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor (emisi sumber bergerak). Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau beban emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.²³ Sementara itu, Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak yang merupakan baku tingkat gangguan terdiri atas baku tingkat kebisingan, baku tingkat getaran dan baku tingkat kebauan. Sementara itu, untuk penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan ambang batas emisi gas buang, pemeriksaan emisi gas buang untuk kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor lama, pemantauan mutu udara ambien di sekitar jalan, pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor di jalan dan pengadaan bahan

²³ Pasal 1 Angka 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

bakar minyak bebas timah hitam serta solar berkadar belerang rendah sesuai standar internasional.

Pengaturan baku mutu emisi saat ini merujuk pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas buang kendaraan bermotor lama dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru.

f) Baku Mutu Gangguan

Baku mutu gangguan adalah ukuran batas unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya yang meliputi unsur kebisingan, getaran dan kebauan. Gangguan terhadap pencemaran lingkungan ada tiga macam: a. Baku Tingkat Kebisingan (diatur didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996). b. Baku Tingkat Getaran (diatur didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 49 tahun 1996) dan c. Baku Tingkat Kebauan (diatur didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 50 tahun 1996).

Baku tingkat kebisingan adalah batas maksimal tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak menimbulkan gangguan kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan. Sedangkan baku tingkat getaran adalah batas maksimal tingkat getaran mekanik yang diperbolehkan dari usaha atau kegiatan pada media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kenyamanan dan kesehatan serta keutuhan bangunan. Kemudian baku tingkat kebauan adalah batas maksimal bau dalam udara yang diperbolehkan yang tidak mengganggu kesehatan manusia dan kenyamanan lingkungan.

Dari pengaturan baku mutu lingkungan hidup di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, belum ada pengaturan tentang baku mutu tanah. Untuk itu, menurut penulis perlu ditetapkan baku mutu tanah untuk melengkapi pengaturan mengenai baku mutu lingkungan hidup, karena pencemaran tanah sudah banyak terjadi. Pentingnya pengaturan baku mutu tanah yang belum diatur sebagai komponen baku mutu lingkungan hidup, akan menjadi tolok ukur terhadap pencemaran tanah, dengan terhadap pelaku pencemaran tanah, serta melengkapi perangkat hukum dibidang lingkungan hidup agar lingkungan hidup yang lestari dapat diupayakan keberlanjutannya.

4) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan ekosistem meliputi:

- a) kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- b) kriteria baku kerusakan terumbu karang;
- c) kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- d) kriteria baku kerusakan mangrove;
- e) kriteria baku kerusakan padang lamun;
- f) kriteria baku kerusakan gambut;
- g) kriteria baku kerusakan karst; dan/atau
- h) kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

5) amdal

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

- a) besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b) luas wilayah penyebaran dampak;

- c) intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e) sifat kumulatif dampak;
- f) berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau
- g) kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

6) UKL-UPL

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL. Gubernur atau bupati/walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL.

7) perizinan

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

8) instrumen ekonomi lingkungan hidup

Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup yang meliputi:

- a) perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
- b) pendanaan lingkungan hidup; dan
- c) insentif dan/atau disinsentif.

9) peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup

Setiap penyusunan peraturan perundangundangan pada tingkat nasional dan daerah wajib memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

10) anggaran berbasis lingkungan hidup Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai:

- a) kegiatan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- b) program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

11) analisis risiko lingkungan hidup

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan, dan/atau kesehatan dan keselamatan manusia wajib melakukan analisis risiko lingkungan hidup yang meliputi:

- a) pengkajian risiko;
- b) pengelolaan risiko; dan/atau
- c) komunikasi risiko.

12) audit lingkungan hidup

Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.

13) instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

a. penanggulangan

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan dengan:

- 1) pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;

- 2) pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - 3) penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - 4) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- b. pemulihan.

Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup yang dilakukan dengan tahapan:

- 1) penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar;
- 2) remediasi;
- 3) rehabilitasi;
- 4) restorasi; dan/atau
- 5) cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Pemeliharaan²⁴

Pemeliharaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Pemeliharaan lingkungan hidup dilakukan melalui upaya konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer.

Konservasi sumber daya alam, antara lain konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut, dan ekosistem kars. Konservasi sumber daya alam meliputi kegiatan perlindungan sumber daya alam, pengawetan sumber daya alam untuk menjaga keutuhan dan keaslian sumber daya alam beserta ekosistemnya, dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam.

²⁴ *Op. Cit.* Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011.

Pencadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu. Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan, ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan, dan/atau menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan khususnya tanaman langka.

Pelestarian fungsi atmosfer dilakukan melalui mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon, dan perlindungan terhadap hujan asam. Mitigasi perubahan iklim dilakukan melalui upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) pada bidang-bidang prioritas secara terukur, dilaporkan dan terverifikasi dengan melaksanakan inventarisasi GRK. Sedangkan adaptasi perubahan iklim dilakukan sejalan dengan kegiatan penurunan emisi GRK pada bidang-bidang prioritas tersebut. Perlindungan lapisan ozon diimplementasikan dengan melaksanakan inventarisasi Bahan Pencemar Ozon (BPO), dan menyusun serta menetapkan kebijakan perlindungan lapisan ozon skala provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah juga perlu menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap hujan asam skala provinsi dan kabupaten/kota, dan melakukan upaya pemantauan kualitas udara; pemantauan dampak Hujan Asam; dan pnaatan terhadap Baku Mutu Udara Ambien, dan Baku Mutu Emisi.

5. Pengawasan²⁵

Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

²⁵ *Ibid.*

Kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional. Pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

6. Penegakan hukum

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dalam upaya pemenuhan peraturan (*compliance*) dan secara represif melalui pemberian sanksi atau proses pengadilan dalam hal terjadi perbuatan melanggar peraturan. Dua sistem atau strategi sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan esensi dari penegakan hukum lingkungan, yaitu untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan-pencemaran lingkungan. Upaya preventif dalam rangka pemenuhan peraturan dapat dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan oleh pejabat administrasi negara (aspek hukum administrasi), sedangkan upaya represif dilakukan melalui pemberian sanksi atau jalur pengadilan untuk mengakhiri pelanggaran, pemulihan lingkungan, dan ganti rugi kepada korban pencemaran-perusakan lingkungan (aspek hukum administrasi, perdata, dan pidana). Dengan kata lain, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan lingkungan, yang ruang

lingkupnya meliputi bidang hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata.²⁶

Ekoregion adalah geografis ekosistem, artinya pola susunan berbagai ekosistem dan proses di antara ekosistem tersebut yang terikat dalam suatu satuan geografis. Penetapan ekoregion menghasilkan batas (*boundary*) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar. Penetapan ekoregion tersebut menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi dan dinamika pemanfaatan berbagai sumberdaya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion.

Penyusunan RPPLH perlu memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekologis, kepadatan penduduk, sebaran potensi SDA, kearifan lokal dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim. Analisis berbasis ekoregion yang mempunyai karakteristik tertentu, akan memperkuat dalam mewujudkan pula arah penekanan perbedaan Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pulau-pulau besar maupun kepulauan yang mempertimbangkan aspek darat dan laut. UUPPLH memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif. Hal ini akan memperkuat pula perencanaan pembangunan nasional dan wilayah, terlebih secara mandat dalam UUPPLH dinyatakan bahwa RPPLH dijadikan dasar dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Secara prinsip, pendekatan ekoregion juga bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horisontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang mengandung persoalan pemanfaatan, pencadangan sumber daya alam maupun permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, pendekatan ekoregion mempunyai tujuan agar secara fungsional dapat menghasilkan Perencanaan Perlindungan dan

²⁶ Muhammad Akib, *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik Ekologis*, Penerbit Unila, 2011, hlm 34.

Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemantauan dan evaluasinya secara bersama antar sektor dan antar daerah yang saling bergantung, meskipun secara kegiatan operasional pembangunan tetap dijalankan sendiri-sendiri oleh sektor/dinas dan wilayah administrasi sesuai kewenangannya masing-masing. Dasar pendekatan ini juga akan mewujudkan penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga (sektor/dinas) yang disesuaikan dengan karakteristik dan daya dukung sumber daya alam yang sedang dan akan dimanfaatkan.

Yang dimaksud perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam UUPPLH meliputi:

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
4. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
5. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh- menyeluruh dan

saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

6. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
8. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
9. Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
10. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program
11. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
12. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak

berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Semua peraturan yang telah disusun tersebut merujuk pada kesejahteraan bangsa yaitu :

- 1) Kebahagiaan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan
- 2) Kebijakan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup perlu dibuat dalam
- 3) menjaga hubungan antar bangsa, dan dalam rangka mengatur pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu.

B. Kajian Asas Penyusunan Norma Peraturan Daerah

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan material. Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam mewujudkan secara lebih konkret isi otonomi di suatu daerah. Untuk mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

Menurut Van der Vlies sebagaimana dikutip oleh Hamid Attamimi dan Maria Farida, secara umum membedakan dua kategori asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*algemene beginselen van behoorlijk regelgeving*), yaitu asas formal dan asas material.²⁷

Asas-asas formal meliputi:

- a) Asas tujuan jelas; Asas ini terdiri dari tiga tingkat: kerangka kebijakan umum bagi peraturan yang akan dibuat, tujuan

²⁷ I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007. Hlm 258-303. Lihat juga Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

tertentu bagi peraturan yang akan dibuat dan tujuan dari berbagai bagian dalam peraturan.

- b) Asas lembaga yang tepat; Asas ini menghendaki agar suatu organ memberi penjelasan bahwa suatu peraturan tertentu memang berada dalam kewenangannya, dan agar suatu organ, khususnya pembuat undang-undang, memberi alasan mengapa ia tidak melaksanakan sendiri pengaturan atas suatu materi tertentu tetapi menugaskannya kepada orang lain.
- c) Asas urgensi/perlunya pengaturan; Jika tujuan sudah dirumuskan dengan jelas, masalah berikutnya adalah apakah tujuan itu memang harus dicapai dengan membuat suatu peraturan.
- d) Asas dapat dilaksanakan; Asas ini menyangkut jaminan-jaminan bagi dapat dilaksanakannya apa yang dimuat dalam suatu peraturan.
- e) Asas konsensus; Asas ini berisi bahwa perlu diusahakan adanya konsensus antara pihak-pihak yang bersangkutan dan pemerintah mengenai pembuatan suatu peraturan serta isinya.

Asas-asas material meliputi:

- a) Asas kejelasan terminologi dan sistematika; Menurut asas ini, suatu peraturan harus jelas, baik kata-kata yang digunakan maupun strukturnya.
- b) Asas bahwa peraturan perundang-undangan mudah dikenali; Menurut asas ini, suatu peraturan harus dapat diketahui oleh setiap orang yang perlu mengetahui adanya peraturan itu.
- c) Asas kesamaan hukum; Asas ini menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan, peraturan tidak boleh ditujukan kepada suatu kelompok tertentu yang dipilih secara semauanya.
- d) Asas kepastian hukum; Asas ini menghendaki agar harapan (ekspektasi) yang wajar hendaknya dihormati; khususnya ini berarti bahwa peraturan harus memuat rumusan norma yang tepat, bahwa peraturan tidak diubah tanpa adanya aturan peralihan yang memadai, dan bahwa peraturan tidak boleh diperlakukan surut tanpa alasan yang mendesak.

- e) Asas penerapan-hukum yang khusus; Asas ini menyangkut aspek-aspek kemungkinan untuk menegakkan keadilan didalam kasus tertentu yang dapat diwujudkan dengan memberikan *margin* keputusan kepada pemerintah didalam undang-undang, memberikan kemungkinan penyimpangan bagi keadaan-keadaan khusus di dalam undang-undang, memungkinkan perlindungan hukum terhadap semua tindakan pemerintah.

Asas-asas formal dan material yang ada di atas merupakan asas pembentukan peraturan-perundang-undangan yang juga telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini akan menjadi pijakan dasar dalam pembuatan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Meskipun bukan merupakan norma hukum, asas-asas ini bersifat normatif karena pertimbangan etik yang masuk ke dalam ranah hukum. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini penting untuk diterapkan karena dalam era otonomi luas dapat terjadi pembentuk Perda membuat suatu peraturan atas dasar intuisi sesaat bukan karena kebutuhan masyarakat. Pada prinsipnya asas pembentukan peraturan perundang-undangan sangat relevan dengan asas umum administrasi publik yang baik (*general principles of good administration* sebagai berikut:²⁸

- a) Asas kepastian hukum (*principle of legal security*);
- b) Asas keseimbangan (*principle of proportionality*);
- c) Asas kesamaan dalam pengambilan keputusan pangreh (*principle of equality*);
- d) Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*);
- e) Asas motivasi untuk setiap keputusan pangreh (*principle of motivation*)

²⁸ Ateng Syafrudin, "Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah", dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 38-39.

- f) Asas jangan mencampuradukan kewenangan (*principle of non misuse of competence*);
- g) Asas permainan yang layak (*principle of fair play*);
- h) Asas keadilan atau kewajaran (*principle of reasonableness or prohibition of arbitrariness*);
- i) Asas menanggapi pengharapan yang wajar (*principle of meeting raised expectation*);
- j) Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal (*principle of undoing the consequences of an annulled decision*);
- k) Asas perlindungan atas pandangan hidup (cara hidup) pribadi (*principle of protecting the personal way of life*);
- l) Asas kebijaksanaan (*sapientia*);
- m) Asas penyelenggaraan kepentingan umum (*principle of public service*).

Asas-asas umum administrasi publik yang baik ini bersifat umum dan adaptif terhadap keunikan jenis pelayanan yang diselenggarakan terhadap masyarakat, termasuk dalam hal pengelolaan lingkungan. Urgensi asas ini karena sangat mungkin Perda yang dibentuk muatannya tidak baik tapi pelaksanaannya baik, atau sebaliknya aturannya baik tapi penyelenggaranya menerapkannya dengan tidak baik.

Berdasarkan Pasal 236 Undang-Undang 23 Tahun 2014 ditentukan bahwa Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a) Kejelasan tujuan; artinya, tujuan dari perda yang akan dibentuk tidak menyimpang dari tujuan yang telah digariskan dalam dasar filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pembentukan Perda. Pembentukan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan dibentuk tidak menyimpang dari tujuan yang telah digariskan dalam dasar filosofis, yuridis dan sosiologis dalam pembentukan Perda yang menjadi dasar legitimasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung.
- b) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; artinya, perda ini dapat dibentuk atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (hak inisiatif lembaga legislatif) atau oleh Kepala

Daerah. Perda dibahas bersama antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif, dan atas persetujuan bersama antara keduanya, kepala daerah menetapkan perda.

- c) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; Artinya, materi muatan yang terkandung dalam perda yang akan dibentuk berkesesuaian dengan jenis perdanya. Pembentukan perda Pengelolaan Lingkungan Hidup, materi muatannya intinya akan mengatur mengenai arti penting Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai jaminan terhadap hak Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d) Dapat dilaksanakan; artinya, perda yang akan dibentuk akan menjadi pedoman perilaku bagi semua pihak serta ketentuan pasal/norma dalam perda dapat diimplentasikan/operasional. Pembentukan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup akan menjadi pedoman bagi Pemerintah di Provinsi Lampung dalam Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e) Kedayagunaan dan kehasilgunaan; artinya perda yang akan dibentuk dapat diterima baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis. Pembentukan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup dilandasi dengan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga diharapkan keberlakuannyapun dapat tercermin secara filosofis, sosiologis dan yuridis.
- f) Kejelasan rumusan; artinya bahwa rumusan pasal dapat dipahami dan dilaksanakan dan tidak menimbulkan tafsir ganda (ambigu). Pembentukan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup akan dirumuskan dengan bahasa hukum yang tepat sehingga tidak multitafsir.
- g) Keterbukaan; artinya, peran serta masyarakat dapat diakomodasi baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan maupun pengawasan. Pembentukan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup akan melibatkan peran serta masyarakat baik dalam proses penyusunan, pelaksanaan maupun pengawasannya.

Asas-asas tersebut di atas merupakan landasan dalam penyusunan Ranperda yang akan disusun. Asas-asas tersebut akan diakomodir dalam perumusan norma atau pasal yang

menjadi materi muatan Perda yang akan disusun. Salah satu aspek pokok dalam penyusunan Ranperda adalah menentukan Materi muatan. Dalam menentukan materi muatan, Pasal 236 Undang-Undang 23 Tahun 2014 menentukan bahwa materi muatan Perda mengandung asas:²⁹

- a) Pengayoman, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi mengayomi seluruh masyarakat dan memberikan perlindungan hak asasi manusia yang hakiki;
- b) Kemanusiaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus bersifat manusiawi dan menghargai harkat dan martabat manusia serta tidak boleh membebani masyarakat di luar kemampuan masyarakat itu sendiri;
- c) Kebangsaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang berasaskan musyawarah dalam mengambil keputusan;
- d) Kekeluargaan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas musyawarah mufakat dalam setiap penyelesaian masalah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
- e) Kenusantaraan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila atau wilayah/daerah tertentu, sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-undangan tersebut;
- f) Kebhinnekatunggalikaan, yaitu setiap perencanaan, pembuatan, dan penyusunan serta materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- g) Keadilan yang merata, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa kecuali;

²⁹ Modul 1, *Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting)* Depdagri-LAN, Jakarta, 2007.

- h) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat diskriminatif;
- i) Ketertiban dan kepastian hukum; yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat;
- j) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, yaitu setiap Peraturan Perundang-undangan materi muatannya atau isinya harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta bangsa dan negara.

Asas yang akan digunakan disesuaikan dengan materi muatan Ranperda yang akan disusun, sehingga tidak semua asas yang ada dalam pasal 236 tersebut dapat diakomodir secara keseluruhan.

Asas yang juga perlu diperhatikan dalam pembentukan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Asas-asas sebagai berikut:

1. Asas kelestarian dan berkelanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas hidup lingkungan.
2. Asas keserasian dan kesinambungan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
3. Asas keterpaduan adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
4. Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

5. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
6. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.
7. Asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.
8. Asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
9. Asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
10. Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
11. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
12. Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh

prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

13. Asas otonomi daerah adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Dalam konteks pembentukan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup, keberadaan asas-asas yang telah dipaparkan di atas akan diakomodir dengan baik. Pemberlakuan asas-asas tersebut diatas dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup akan disesuaikan dengan kondisi masyarakat, aspek sosial politik dan kearifan lokal di Provinsi Lampung.

C. Kajian Praktik Penyelenggaraan, Kondisi dan Permasalahan

Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1964 merupakan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan yang di muat dalam Lembaran Negara tahun 1964 Nomor 8 menjadi undang-undang. Undang-undang ini menjadi landasan hukum terbentuknya provinsi lampung.

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 no. 70) perlu ditinjau kembali; Bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan Penyelenggaraan Perpustakaan pemerintahan, daerah Sumatera Selatan perlu dibagi menjadi dua daerah pemerintahan dengan membentuk daerah tingkat 1 baru, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri; Bahwa

untuk itu bagian selatan dari wilayah daerah tingkat 1 Sumatera Selatan yang meliputi wilayah daerah tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kota Praja Tanjung Karang-Telukbetung perlu dipisahkan untuk dijadikan wilayah daerah tingkat I yang baru, yaitu daerah tingkat I Lampung. Selanjutnya dalam Pasal 1 dinyatakan (1) Membentuk Daerah Tingkat I Lampung, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Lampung Utara, Lampung Tengah, Lampung Selatan dan Kotapraja Tanjungkarang-Telukbetung yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dimaksud dalam Undang-undang No.25 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 70).

1. Gambaran Umum Provinsi Lampung

Provinsi Lampung dengan ibukota Bandar Lampung meliputi areal dataran seluas 35.288,35 Km² termasuk 188 pulau yang terletak pada bagian paling ujung Tenggara Pulau Sumatera. Secara geografis Provinsi Lampung terletak pada 1030 40' – 1050 50' Bujur Timur; serta antara 60 45' – 30 45' Lintang Selatan.

Secara administratif batas wilayah Provinsi Lampung adalah:

1. Sebelah Utara dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Bengkulu
2. Sebelah Selatan dengan Selat Sunda
3. Sebelah Timur dengan Laut Jawa
4. Sebelah Barat dengan Samudera Indonesia

Gambar wilayah administratif Provinsi Lampung dapat dilihat pada peta berikut ini.

Gambar 1.
Peta Provinsi Lampung



Secara administratif Provinsi Lampung dibagi kedalam 15 (lima belas) Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten Tulang Bawang dengan ibukota Menggala.
2. Kabupaten Lampung Barat dengan ibukota Liwa.
3. Kabupaten Lampung Tengah dengan ibukota Gunung Sugih.
4. Kabupaten Lampung Timur beribukota Sukadana.
5. Provinsi Lampung dengan ibukota Blambangan Umpu.
6. Kabupaten Tanggamus dengan ibukota Kota Agung.
7. Kabupaten Lampung Selatan dengan ibukota Kalianda.
8. Kabupaten Lampung Utara dengan ibukota Kotabumi.
9. Kabupaten Pesawaran dengan ibukota Gedung Tataan.
10. Kota Bandar Lampung.
11. Kota Metro.
12. Kabupaten Pringsewu dengan ibukota Pringsewu.

13. Kabupaten Mesuji dengan ibukota Mesuji.
14. Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan ibukota Panaragan.
15. Kabupaten Pesisir Barat dengan ibukota Krui.

2. Kondisi Wilayah

a. Mineral dan Batubara

Sumber daya alam yang tersedia di Provinsi Lampung begitu beraneka ragam, tetapi tidak semuanya menjadi sandaran bagi kehidupan dan perkembangan Provinsi Lampung. Dari data inventarisasi yang telah disusun, perlu di fokuskan pada sumber daya alam yang paling mempengaruhi hajat hidup masyarakat Provinsi Lampung. Dimana difokuskan pada Sumber Daya Alam (SDA) dari komponen non hayati (**minerba, batubara, minyak dan gas, sumber meteorologist dan air**). dan hayati (**pertanian dan perkebunan, perikanan, dan kelautan, hutan, dan lahan, keanekaragaman hayati, dan ekowisata/budaya**) dan keterkaitan lingkungan akibat pemanfaatan sumber daya alam tertentu dan mengetahui dampak dari pemanfaatannya terhadap kerusakan lingkungan dengan mempertimbangkan pengetahuan pengelolaan dalam pemanfaatan dan konflik yang terjadi.

Provinsi Lampung memiliki sumber mineral dan batubara, berdasarkan pengelolannya usaha pertambangan mineral terdiri atas 4 golongan komoditas tambang yaitu: 1. Mineral, 2. Mineral logam, 3. Mineral bukan logam, 4. Batubara, serta pertambangan batubara meliputi: gambut, bitumen padat, aspal, antrasit, batubara muda.

b. Air Permukaan

Sumber daya air khususnya, permukaan air di Provinsi Lampung tersebar pada berbagai tipe: sungai, danau, rawa, waduk, sumur, dan embung. Sungai di Provinsi Lampung tersebar di lima daerah aliran sungai (DAS). Berada di Hulu, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Utara, dan sebagian di Kabupaten Tanggamus. Sebagian besar dimanfaatkan untuk pengembangan sawah irigasi teknis seluas hampir 295.544 ha (areal Potensial 285.376 ha. Areal baku 264.768 ha, dan areal fungsional 190.959 ha). Yang sedang dikembangkan adalah Mesuji-Tulang Bawang,

yang sebagian arealnya berada di Sumatera Selatan (irigasi komering) yang mampu mengairi sawah seluas 120.000 ha, Sumatera Selatan seluas 75.000 ha, sedangkan Provinsi Lampung memperoleh manfaat.

Tabel. 1
Potensial Sumber Daya Air Permukaan
Di Provinsi Lampung

NO	Satuan Wilayah Sungai (SWS)	Luas (Km ²)	Potensi Air (juta /tahun)
1	Mesuji- Tulang Bawang	16.6610	14.168
2	Seputi-Sekampung	14.650	11.851
3	Semangka	6.083	7.323
4	Jumlah	37.343	33.342

Sumber: Bapeda Provinsi Lampung (2000)

Table 2.
Data Kualitas Air Sungai

No	Sungai	Titik Pantau	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Kelas IV
1	Way Sekampung	SK-01	x	x	x	x
		SK-02		x	x	Cemer Sedang
2	Way Seputih	SP-01	x	x	x	x
		SP-02		x	x	Cemer ringan
3	Way Tulang Bawang	TB-01		x	x	Cemer ringan
		TB-02		x	x	Cemer ringan
4	Way Terusan	TR-01		x	x	Cemar ringan
		TR02	x	x	x	x
5	Way Pengubuan	PB-01		x	x	Cemar ringan
		PB02		x	x	Baku mutu
6	Way Batang Hari	BT-01		x	x	Baku mutu
		BT-02		x	x	Cemar ringan
7	Way Kandis	KD-01	x	x	x	x
		KD-02	x	x	x	x
		KD-03	x	x	x	x

Catatan: x (tidak Memenuhi Status)

Sumber: Laporan Akhir Pementauan Kualitas lingkungan, BPLHD 2015

c. Lahan dan Hutan

Tabel.3
Data Tutupan Lahan 2013-2014

Kelas Lahan	Luas (ha) 2013	Luas (ha) 2014
Bandara/Pelabuhan	312.90	312.90
Hutan Lahan Kering Primer	113.338,03	187.939,66
Hutan Lahan Kering Sekunder	135.599,42	118.086,52
Hutan Mangrove Primer	925,91	-
Hutan Mangrove Sekunder	3.795,14	4.463,12
Hutan Rawa Primer	-	-
Hutan Rawa Sekunder	42.637,87	11689,03
Hutan Tanaman	31.230,15	6.186,27
Lahan Terbuka	13.152,17	11.671,00
Perkebunan/Kebun	181.049,89	186.374,79
Permukiman/Lahan Terbangun	234.892,82	235.243,34
Pertambangan	454.94	425,67
Pertanian Lahan Kering	936.776,08	737.648,07
Pertanian Lahan Kering campur Semak	-	1.404.703,50
Campuran	-	-
Rawa	511,27	5.672,22
Savanna/Padang rumput	-	-
Sawah	57.998,56	124.396,59
Semak Belukar	229.612,6	83.917,17
Semak Belukar Rawa	-	191.660,54
Tambak	37.494,01	40.510,15
Transmigrasi	900.09	335.02
Tubuh Air	12.459,67	16.280,54
Total		33.367.516,10

Sumber: Peta Tutupan lahan (2014) Dirjen Plantologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK

d. Hutan

Luas dan fungsi hutan di Provinsi Lampung sampai dengan tahun 2014 sesuai yang ditetapkan berdasarkan keputusan Menhutbun: No. 256/KPTS-II/200 adalah 1.004.735 ha. Luas ini menurun jika di dibandingkan tahun 1991 seluas 1.237.268 ha sedangkan tahun 1999 seluas 1.114.512 ha.

Tabel. 4
Fungsi Hutan

No	Fungsi	Luas (ha)
1	Kawasan Konservasi	
	Cagar Alam (Pulau Anak Krakatau)	31.016
	TN Way Kambas	125.631
	TN Bukit Barisan Selatan	356.800
	THR Wan Abdul Rahman	22.245
2	Hutan Lindung	317.615
3	Hutan Produksi	
	Hutan Produksi Tetap	191.732
	Hutan Produksi Terbatas	33.358
4	Total Luas Lahan	1.004.735

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Lampung (2014)

D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah

Pembentukan Perda Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sarana untuk menjaga agar terlaksananya:

1. Terwujudnya perlindungan wilayah dari pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.
2. Terjaminnya keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
4. Tercapainya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup.
5. Terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
6. Terjaminnya pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
7. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
8. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan.
9. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Implikasi penerapan Peraturan Daerah Pengelolaan Lingkungan yang akan diatur dalam peraturan daerah, akan dikaji

kaitannya terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara.

Terhadap aspek kehidupan masyarakat, pengaturan Pengelolaan Lingkungan dengan peraturan daerah tentu akan memberikan kepastian hukum dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Peraturan daerah ini akan mengarahkan perilaku masyarakat untuk mampu menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan pengaturan pemanfaatan lingkungan menggunakan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan peraturan daerah ini, diharapkan lingkungan hidup di Provinsi Lampung dapat terjaga dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Terhadap aspek beban keuangan daerah, pengaturan Pengelolaan Lingkungan dengan peraturan daerah akan menimbulkan program-program atau kebijakan tertentu di bidang lingkungan. Program tersebut harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dengan demikian, akan terdapat alokasi dari dana APBD untuk menjaga kondisi lingkungan agar tetap baik. Namun, hal ini tidak akan membebani keuangan daerah, karena kontribusi yang dimunculkan dengan membaiknya kondisi lingkungan akan juga memberikan efek positif bagi keuangan daerah.

Aspek kelembagaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah juga menjadi penting di Provinsi Lampung. Kelembagaan pengelola lingkungan hidup saat ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai *leading sector* dengan tetap berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian terhadap peraturan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari peraturan daerah yang baru. Analisis ini akan menggambarkan sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta kewenangan dalam pembentukan perda posisi dari peraturan daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan.

Pemetaan Peraturan Perundangan

NO	ATURAN	PENJELASAN
1	Undang-Undang Dasar 1945	<p>Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia, dengan kata lain tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam sebagai sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan berbagai kebutuhannya. (N.H.T. Siahaan). Konstitusi UUD NRI Tahun 1945 telah menetapkan beberapa ketentuan pokok, terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan, yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta kewajiban negara terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.</p> <p>Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang wajib mendapatkan perlindungan</p>

		<p>oleh negara. Menurut Koesnadi Hardjasoemantri, hak atas lingkungan merupakan hak subyektif yang dimiliki oleh setiap orang. Realisasi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mewujudkan pemenuhan hak-hak asasi lainnya, khususnya hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan standar kehidupan yang layak, hak kesehatan, dan hak-hak lainnya yang dalam pemenuhannya sangat terkait dengan kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lebih lanjut menurut Koesnadi, hak subyektif atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat dikaitkan dengan hak umum yang tercantum dalam alenia keempat pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “<i>Membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia</i>”. (Koesnadi Hardjasoemantri).</p> <p>Ketentuan lebih terperinci mengenai lingkungan hidup yang dirumuskan dalam UUD NRI Tahun 1945 terdapat dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pasal 28H ayat (1), yang berbunyi : “<i>Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan</i>”. (2) Pasal 33 ayat (4) : “<i>Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional</i>”. (3) Berdasarkan Pasal 28 H Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap
--	--	--

		<p>warga negara Indonesia. Lebih lanjut menurut Pasal 33 Ayat (4), maka pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan, khususnya melalui upaya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) wajib berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Menurut UU No. 23 tahun 1997 (UUPLH), <i>“Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”</i>.</p> <p>Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan lingkungan yang melimpah. Pemanfaatan dan pengelolaan SDA menurut pasal 33 ayat (3), UUD NRI Tahun 1945 adalah modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk kemakmuran rakyat, tak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga generasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan SDA wajib dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, maka negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi kemakmuran rakyat serta makhluk hidup lain.</p> <p>Pasal 18 ayat (5) dan (6)</p> <p>(5) Pemerintahan daerah menjalankan</p>
--	--	---

		<p>otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat.</p> <p>(6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.</p> <p>Pasal 18B ayat (2)</p> <p>Beberapa ayat yang berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan otonomi daerah melalui pembentukan Peraturan Daerah:</p> <p>Ayat (2): “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.</p> <p>Ayat (5): “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undangundang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”.</p> <p>Ayat (6): “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan</p>
2	<p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015</p>	<p>Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-Undang ini terdapat dua jenis urusan pemerintah yaitu urusan pemerintah absolut dan konkuren. Sebagaimana urusan pemerintah konkuren yang menjadi dasar kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjalankan Otonomi Daerah.</p> <p>Dalam pasal 11, urusan pemerintah konkuren dibagi menjadi dua jenis yaitu urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan. Yang dimana urusan pemerintah wajib dibagi lagi menjadi dua yang berkenaan dengan pelayanan dasar dan tidak berkenaan dengan</p>

		<p>elayanan dasar.</p> <p>Urusan lingkungan hidup terdapat dalam Pasal 12 ayat (2). Pasal memetakan urusan wajib yang tidak berkenaan dengan pelayanan dasar menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan. <p>Pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota tercantum didalam lampiran yang terdapat dalam Undang-Undang ini. Lampiran tersebut menjadi dasar acuan atas dasar kewenangan pemerintah untuk melakukan tindakan dalam pemerintahan.</p> <p>Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagaimana diberikan kewenangan urusan pemerintah konkuren menjelaskan pengaturan yang di bagi kedalam sub sektor. Dalam hal ini sub sektor lingkungan hidup dibagi menjadi beberapa hal sebagai berikut:</p>

Dalam lampiran **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015**, sebagaimana diberikan kewenangan urusan pemerintah konkuren menjelaskan pengaturan yang di bagi kedalam sub sektor. Dalam hal ini sub sektor lingkungan hidup dibagi menjadi beberapa hal sebagai berikut:

No.	Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Nasional	RPPLH Provinsi	RPPLH Kabupaten/Kota
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional	KLHS untuk KRP Provinsi	KLHS untuk KRP Kabupaten/Kota
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah Provinsi dan/atau lintas batas negara	Pencegahan, penanggulang an dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/ko ta dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.
4.	Keanekaraga man Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/ko	a. Penyimpanan sementara limbah B3.

	Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	limbah B3.	ta dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak	a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota. b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.

			kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di

		kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.	Daerah kabupaten/kota.
11.	Persampahan	<p>a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik.</p> <p>b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (landfill gas) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak swasta.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta.</p> <p>d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.</p> <p>e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.</p>	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	<p>Aaa</p> <p>a. Pengelolaan sampah.</p> <p>b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.</p> <p>c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.</p>

Dari ketentuan diatas, dapat dilihat urusan pemerintahan yang menjadi sumber kewenangan. Pengendalian lingkungan hidup dan melestarikan lingkungan hidup merupakan kewenangan dan kewajiban bagi pemerintah Provinsi. Ketentuan tersebut akan menjadi dasar dalam pembentukan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung.

NO	ATURAN	PENJELASAN
3	<p>Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan tidaklah tanpa menggunakan suatu pedoman. Apabila menilik pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia adalah Negara Hukum, oleh sebab itu semua produk hukum yang merupakan dasar dari pelaksanaan suatu kewenangan pemerintah haruslah berdasarkan hukum. Undang- undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan pedoman dalam membuat suatu produk hukum. Hal demikian serupa dengan penjelasan umum dari Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>Pembentukan suatu peraturan</p>

		<p>perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi (Pasal 5 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.</p> <p>Penjelasan Pasal 5 tersebut, asas kejelasan tujuan yaitu bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Asas kelembagaan atau pejabat yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Asas kesesuaian anatara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Asas dapat dilaksanakan adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundangan-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta Bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dan asas keterbukaan adalah bahwa dalam</p>
--	--	--

		<p>pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka.</p> <p>Materi muatan suatu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. (Pasal 14 UU 12 Tahun 2011) Apabila dihubungkan dengan Ketentuan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama Pasal 10, bahwa pembentukan kebijakan RPPLH merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 56 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan bahwa rancangan peraturan daerah provinsi disertai dengan Naskah Akademik. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitiannya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.</p> <p>Sistematika Naskah Akademik adalah sebagai berikut:</p> <p>Judul</p> <p>Kata Pengantar</p> <p>Daftar isi</p> <p>BAB I PENDAHULUAN</p> <p>BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS</p> <p>BAB III EVALUASI DAN ANALISIS</p>
--	--	--

		<p>PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS</p> <p>BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI</p> <p>BAB VI PENUTUP</p> <p>Berdasarkan pembahasan di atas, penyusunan kebijakan RPLLH Provinsi Lampung harus disusun berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang baik harus mengikuti asas-asas dan ketentuan serta diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p>
4	<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, pemerintah daerah berkewajiban menyusun RPPLH yang harus ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 10 yang isinya:</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keragaman karakter dan fungsi ekologis; b. sebaran penduduk; c. sebaran potensi sumber daya alam; d. kearifan lokal; e. aspirasi masyarakat; dan f. perubahan iklim. <p>(3) RPPLH diatur dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional; b. peraturan daerah provinsi untuk

		<p>RPPLH provinsi; dan</p> <p>c. peraturan daerah kabupaten/kota untuk RPPLH kabupaten/kota.</p> <p>Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (1) ditentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan begitu pembentukan perda perlindungan dan pengelolaan lingkungan ini menjadi sangat penting sebagai perda induk dibidang lingkungan</p>
5	<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Undang-Undang No, 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Penjelasan umumnya menyatakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.</p> <p>Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara.</p>

		<p>Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.</p> <p>Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.</p> <p>Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.</p> <p>Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.</p> <p>Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,</p>
--	--	---

		<p>kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini, pemerintah daerah berkewajiban menyusun RPPLH yang harus ditetapkan dengan peraturan daerah sebagaimana ketentuan Pasal 10 yang isinya:</p> <p>Pasal 10</p> <p>(4) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> g. keragaman karakter dan fungsi ekologis; h. sebaran penduduk; i. sebaran potensi sumber daya alam; j. kearifan lokal; k. aspirasi masyarakat; dan l. perubahan iklim. <p>(6) RPPLH diatur dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. peraturan pemerintah untuk RPPLH nasional; e. peraturan daerah provinsi untuk RPPLH provinsi; dan f. peraturan daerah kabupaten/kota <p>Untuk RPPLH kabupaten/kota. Selanjutnya pada Pasal 15 ayat (1) ditentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan begitu pembentukan perda</p>
--	--	---

		perlindungan dan pengelolaan lingkungan ini menjadi sangat penting sebagai perda induk dibidang lingkungan
6	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah Dan Air	<p>Konservasi Tanah dan Air harus diselenggarakan dengan berdasarkan tanggung jawab negara, partisipatif keterpaduan, keseimbangan, keadilan, kemanfaatan, kearifan lokal, dan kelestarian, serta bertujuan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sesuai dengan wewenang dan penguasaan atas Lahan yang bersangkutan, Konservasi Tanah dan Air menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemegang hak atas tanah, pemegang kuasa atas tanah, pemegang izin, dan/atau pengguna Lahan. Konservasi Tanah dan Air diselenggarakan pada setiap hamparan tanah Lahan, baik di Kawasan Lindung maupun di Kawasan Budi Daya.</p> <p>Berkenaan dengan Konservasi Tanah dan Air dijelaskan didalam Pasal 12,13 dan 14 sebagai berikut:</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perlindungan Fungsi Tanah pada Lahan; b. pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan; c. peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan; dan/atau d. pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan. <p>(2) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pelaksanaannya terhadap kawasan cagar alam dan zona inti taman nasional.</p> <p>(3) Pelindungan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan untuk menjaga dan mempertahankan Lahan Prima.</p> <p>(4) Pemulihan Fungsi Tanah pada Lahan</p>

		<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan untuk mengembalikan kemampuan dan Fungsi Tanah pada Lahan Kritis dan Lahan Rusak.</p> <p>(5) Peningkatan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan Lahan Kritis dan Lahan Rusak yang sudah diperbaiki.</p> <p>(6) Pemeliharaan Fungsi Tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan 5 / 47 untuk memelihara Lahan Prima, Lahan Kritis, dan Lahan Rusak yang sudah diperbaiki guna menjamin kelestarian Fungsi Tanah pada Lahan.</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan pada Lahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. di Kawasan Lindung; dan b. di Kawasan Budi Daya. <p>(2) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. vegetatif; b. agronomi; c. sipil teknis pembuatan bangunan Konservasi Tanah dan Air; d. manajemen; dan/atau e. metode lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. <p>(3) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air di kawasan gambut, sabana, dan pesisir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan unit DAS, ekosistem, dan satuan Lahan.</p>
--	--	---

		<p>(2) Penyelenggaraan Konservasi Tanah dan Air berdasarkan unit DAS, ekosistem, dan satuan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengelolaan DAS secara terpadu.</p> <p>(3) Pengelolaan DAS secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
7	<p>Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>Undang-undang ini merupakan pintu dari setiap kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan baik oleh Pemerintah maupun perseorangan. Dalam hal pengelolaan sampah yang dilakukan pemerintah kewenangannya dapat dilihat dalam lampiran Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sedangkan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh swasta kewenangannya diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya.</p> <p>Berkenaan dengan perizinan kegiatan usaha di bidang pengelolaan sampah dijelaskan didalam Pasal 17 dan 18 sebagai berikut:</p> <p>Pasal 17</p> <p>(4) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Pemerintah.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus</p>

		<p>diumumkan kepada masyarakat.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah.</p> <p>Sehingga permohonan penerbitan izin kegiatan usaha pengelolaan sampah diatur dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimasukan muatan materi kedalam perda pengelolaan hidup atas melihat lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014</p>
<p>8</p>	<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati Keanekaragaman Hayati).</p>	<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 (UUCBD), merupakan kelanjutan komitmen Indonesia terhadap hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil, pada tanggal 3 sampai dengan 14 Juni 1992, yang telah menghasilkan komitmen internasional dengan ditandatanganinya United Nations Convention on Biological Diversity oleh sejumlah besar negara di dunia, termasuk Indonesia yang kaya akan keanekaragaman hayati.</p> <p>Pasal 1 Tujuan Konvensi ini, seperti tertuang dalam ketetapan-ketetapannya, ialah konservasi keanekaragaman hayati, pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan dan membagi keuntungan yang dihasilkan dari pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata, termasuk melalui akses yang memadai terhadap sumber daya genetik dan dengan alih teknologi yang tepat guna, dan dengan memperhatikan semua hak atas sumber-sumber daya dan teknologi itu, maupun dengan pendanaan yang memadai.</p> <p>Pada pasal 2 UUCBD ini, pengertian keanekaragaman hayati ialah keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem. Sedangkan</p>

		<p>pengertian pemanfaatan secara berkelanjutan ialah pemanfaatan komponen-komponen keanekaragaman hayati dengan cara dan pada laju yang tidak menyebabkan penurunannya dalam jangka panjang, dengan demikian potensinya dapat dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi-generasi masakini dan masa depan.</p> <p>Pada bagian pembukaan CBD ini, maka Indonesia wajib mengakui bahwa konservasi keanekaragaman hayati merupakan kepedulian bersama seluruh umat manusia. Oleh karena itulah, negara-negara yang meratifikasinya, termasuk Indonesia wajib bertanggung jawab terhadap konservasi keanekaragaman hayatinya dan terhadap pemanfaatan sumber daya hayatinya secara berkelanjutan demi kemakmuran generasi sekarang dan yang akan datang.</p> <p>Konvensi ini juga mengakui hak-hak masyarakat adat dalam memanfaatkan SDAH. Konvensi mensyaratkan, bahwa negara pihak wajib mengakui ketergantungan yang erat dan berciri tradisional sejumlah besar masyarakat asli dan masyarakat lokal/ setempat seperti tercermin dalam gaya hidup tradisional terhadap sumber daya hayati, dan keinginan untuk membagi keuntungan yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan, inovasi-inovasi dan praktik-praktik tradisional yang berkaitan dengan konservasi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan secara berkelanjutan komponen-komponennya secara adil.</p> <p>Pasal 6 UUCBD ini, mengatur tentang kewajiban Indonesia untuk :</p> <p>a) Mengembangkan strategi, rencana atau program nasional untuk konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati atau menyesuaikan strategi, rencana atau program yang sudah ada untuk maksud ini yang</p>
--	--	---

		<p>harus mencerminkan, di antaranya upaya-upaya yang dirumuskan dalam konvensi ini yang berkaitan dengan kepentingan para pihak; dan</p> <p>b) Memadukan konservasi dan pemanfaatan secara berkelanjutan keanekaragaman hayati ke dalam rencana, program dan kebijakan sektoral atau lintas sektoral yang berkaitan, sejauh mungkin dan jika sesuai.</p>
<p>9</p>	<p>Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</p>	<p>Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. oleh karena itulah perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.</p> <p>Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang. Tujuan penyelenggaraan penataan ruang yang diatur dalam Pasal 3 UUPR, adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan</p>

		<p>a) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;</p> <p>b) terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan</p> <p>c) terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.</p> <p>Salah satu kelemahan UUPR dalam mengakomodir pertimbangan lingkungan adalah digunakannya pendekatan administratif dalam pelaksanaannya. Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah, maka wewenang penyelenggaraan penataan ruang oleh Pemerintah dan pemerintah daerah, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif.</p> <p>Hal tersebut terlihat pada Pasal 4 UUPR, yang berbunyi : Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Karena itulah, dengan adanya RPPLH Provinsi Lampung, diharapkan mampu mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam instrumen penataan ruang dengan lebih optimal. Sehingga berbagai permasalahan seperti timbulnya alih fungsi lahan, pelanggaran tata ruang, pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan perebutan lahan antara berbagai pihak dalam pemanfaatan ruang dan lahan bisa diatasi dengan baik.</p> <p>Selain itu sinergisitas penataan ruang terkait ketentuan Pasal 6 UUPR patut menjadi perhatian lebih. Menurut Pasal 6 UUPR, Penataan ruang</p>
--	--	---

		<p>diselenggarakan dengan memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kondisi fisik wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana; b. potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan; dan c. geostrategi, geopolitik, dan geoekonomi. <p>Kemudian menurut Pasal 6 ayat (2) UUPR, maka penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/ kota dilakukan secara berjenjang dan komplementer.</p> <p>Pada Pasal 10 UUPR, diatur wewenang Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan d. kerja sama penataan ruang antarprovinsi dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarkabupaten/kota. <p>Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi tersebut meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi; b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang
--	--	---

		<p>wilayah provinsi.</p> <p>Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/ kota melalui tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam rangka penataan ruang kawasan strategis provinsi, maka pemerintah daerah provinsi melaksanakan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan kawasan strategis provinsi; b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi; c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi. <p>Selain itu, dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi, pemerintah daerah provinsi dapat menyusun petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota. UUPR juga mengamanatkan agar pemerintah daerah provinsi untuk melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang serta menyebarkan informasi yang berkaitan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; b. arahan peraturan zonasi untuk sistem provinsi yang disusun dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan c. petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; <p>Berkaitan dengan penataan ruang wilayah kota, UUPR ini secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari</p>
--	--	---

		<p>luas wilayah kota, yang diisi oleh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Hal ini akan sesuai dengan konsep pembangunan kota hijau ramah lingkungan yang tertuang dalam RPPLH Provinsi Lampung.</p> <p>Penegakan hukum penataan ruang melalui upaya pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi sejatinya telah diatur dengan rinci dalam UUPR. Namun yang menjadi persoalan klasik yang selalu hadir adalah bidang perizinan. Perlu kembali diingatkan, bahwa setiap pejabat pemerintah yang berwenang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Kejahatan tersebut telah diberikan ancaman pidana yang tegas di dalam Pasal 73 UUPR. Undang-Undang lain yang juga perlu diperhatikan adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 9 Tahun 2015.</p>
10	<p>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.</p>	<p>Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Sumber daya lama hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. UUKSDAHE merupakan dasar hukum yang utama dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum bagi usaha pengelolaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.</p> <p>Menurut Pasal 2 UUKSDAHE, Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya</p>

		<p>secara serasi dan seimbang. Pasal 3, Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Pasal 5, Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui tiga kegiatan, yaitu : a. perlindungan sistem penyangga kehidupan; b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.</p> <p>a. Upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan, melalui penetapan kawasan suaka alam. Kehidupan adalah merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkait satu dengan lainnya dan saling mempengaruhi, yang apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan. Agar manusia tidak dihadapkan pada perubahan yang tidak diduga yang akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekologis yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi. Perlindungan sistem penyangga kehidupan ini meliputi usaha-usaha dan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan perlindungan mata air, tebing, tepian sungai, danau, dan jurang, pemeliharaan fungsi hidroorologi hutan, perlindungan pantai, pengelolaan daerah aliran sungai, perlindungan terhadap gejala keunikan dan keindahan alam, dan lain-lain.</p> <p>b. Upayapengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Melalui penetapan jenis satwa dilindungi dan tidak dilindungi. Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari unsur-unsur hayati dan</p>
--	--	--

		<p>nonhayati (baik fisik maupun nonfisik). Semua unsur ini sangat berkait dan pengaruh mempengaruhi. Punahnya salah satu unsur tidak dapat diganti dengan unsur yang lain. Usaha dan tindakan konsevasi untuk menjamin keanekaragaman jenis meliputi penjagaan agar unsur-unsur tersebut tidak punah dengan tujuan agar masing-masing unsur dapat berfungsi dalam alam dan agar senantiasa siap untuk sewaktu-waktu dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dapat dilaksanakan di dalam kawasan (konservasi in-situ) ataupun di luar kawasan (konservasi ex-situ).</p> <p>c. Upaya pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Melalui penetapan kawasan pelestarian alam, yang terdiri atas taman nasional, taman hutan raya dan wisata alam. Usaha pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya merupakan usaha pengendalian/pembatasan dalam pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sehingga pemanfaatan tersebut dapat dilaksanakan secara terus menerus pada masa mendatang.</p> <p>Berhasilnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berkaitan erat dengan tercapainya tiga sasaran konservasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan kesejahteraan manusia (perlindungan sistem penyangga kehidupan); (2) menjamin terpeliharanya keanekaragaman sumber genetik dan tipe-tipe ekosistemnya sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi
--	--	--

		<p>yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan manusia yang menggunakan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan (pengawetan sumber plasma nutfah);</p> <p>(3) mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumber daya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya. Akibat sampingan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kurang bijaksana, belum harmonisnya penggunaan dan peruntukan tanah serta belum berhasilnya sasaran konservasi secara optimal, baik di darat maupun di perairan dapat mengakibatkan timbulnya gejala erosi genetik, polusi, dan penurunan potensi sumber daya alam hayati (pemanfaatan secara lestari).</p> <p>Pasal 38 ayat (1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah. Pemerintah Pusat juga dapat menugaskan kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai tugas pembantuan. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>
11	<p>Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU Pesisir).</p>	<p>Menurut Undang-Undang Pesisir, pengertian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara Ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.</p> <p>Pada Pasal 5 UU Pesisir, Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil meliputi kegiatan perencanaan,</p>

		<p>pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; antar-Pemerintah Daerah; antarsektor; antara Pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat; antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut; dan antara ilmu pengetahuan dan prinsip-prinsip manajemen. <p>Dalam rangka Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, maka berdasarkan Pasal 7 UU pesisir Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing wajib menyusun rencana, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RSWP-3-K. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RZWP-3-K; Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RPWP-3-K; dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut RAPWP-3-K <p>Ketentuan lain terkait PPLH adalah ketentuan tentang kawasan konservasi dan penetapan kawasan konservasi yang diatur dalam</p>
--	--	---

		<p>Pasal 28 UU Pesisir, yakni Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diselenggarakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga kelestarian Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; b. melindungi alur migrasi ikan dan biota laut lain; c. melindungi habitat biota laut; dan d. melindungi situs budaya tradisional. <p>Undang-Undang Pesisir juga menetapkan larangan-larangan terkait pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan Ekosistem terumbu karang; b. mengambil terumbu karang di Kawasan konservasi; c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang; d. menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang; e. menggunakan cara dan metode yang merusak Ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; f. menebang melakukan konversi Ekosistem mangrove di Kawasan atau Zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; g. menebang mangrove di Kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain; h. menggunakan cara dan metode
--	--	---

		<p>yang merusak padang lamun;</p> <ol style="list-style-type: none"> i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; j. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; k. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta l. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya. <p>Pada bagian Penjelasannya, ditetapkan, bahwa Undang-Undang ini mempunyai hubungan saling melengkapi dengan undang-undang lain seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. undang-undang yang mengatur perikanan; b. undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah; c. undang-undang yang mengatur kehutanan; d. undang-undang yang mengatur pertambangan umum, minyak, dan gas bumi; e. undang-undang yang mengatur penataan ruang; f. undang-undang yang mengatur
--	--	---

		pengelolaan lingkungan hidup;
12	<p>Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK)</p>	<p>Undang-Undang Kehutanan menetapkan pengertian hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.</p> <p>Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. Inilah yang mendasari ketentuan Pasal 4 ayat (1), yakni semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.</p> <p>Menurut Pasal 3 UUK, penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional; mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari; meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai; meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan

		<p>berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan</p> <p>e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.</p> <p>Mengenai fungsi hutan, menurut Pasal 6 ayat (1) UUK, Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu: a. fungsi konservasi, b. fungsi lindung, dan c. fungsi produksi. Dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat, maka pada prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan dapat dimanfaatkan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan kerentanannya, serta tidak dibenarkan mengubah fungsi pokoknya. Pemanfaatan hutan dan kawasan hutan harus disesuaikan dengan fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi.</p> <p>Selain itu, UUK juga mengatur Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus dalam Pasal 34, yang dapat diberikan kepada: a. masyarakat hukum adat, b. lembaga pendidikan, c. lembaga penelitian, d. lembaga sosial dan keagamaan. Terkait masyarakat hukum adat, maka pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak :</p> <p>a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;</p> <p>b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan</p> <p>c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan</p>
--	--	---

		<p>kesejahteraannya.</p> <p>Lebih lanjut menurut UUK, UUK juga telah menetapkan, berbagai larangan yang daitur dalam Pasal 50, antara lain larangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan. b. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; c. merambah kawasan hutan; d. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan: e. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau; f. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa; g. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai; h. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai; i. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang; j. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai membakar hutan; k. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; l. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
--	--	--

		<p>m. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;</p> <p>n. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersamasama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;</p> <p>o. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;</p> <p>p. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;</p> <p>q. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;</p> <p>r. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan</p> <p>n. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.</p> <p>o. Selain itu UUK juga mengatur larangan terhadap setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu,</p>
--	--	--

		<p>dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.</p> <p>Terkait dengan luasan hutan ideal di suatu wilayah, menurut UUK pada umumnya semua hutan mempunyai fungsi konservasi, lindung, dan produksi. Karena itu luasan hutan harus dipertahankan, sehingga dapat menjadi penyangga kehidupan masyarakat seoptimal mungkin. Dengan mempertimbangkan bahwa Indonesia merupakan negara tropis yang sebagian besar mempunyai curah dan intensitas hujan yang tinggi, serta mempunyai konfigurasi daratan yang bergelombang, berbukit, dan bergunung yang peka akan gangguan keseimbangan tata air seperti banjir, erosi, sedimentasi, serta kekurangan air, maka ditetapkan luas kawasan hutan dalam setiap daerah aliran sungai (DAS) dan atau pulau, minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas daratan. Selanjutnya pemerintah menetapkan luas kawasan hutan untuk setiap propinsi dan kabupaten/kota berdasarkan kondisi biofisik, iklim, penduduk, dan keadaan sosial ekonomi masyarakat setempat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bagi propinsi dan kabupaten/ kota yang luas kawasan hutannya di atas 30% (tiga puluh persen), tidak boleh secara bebas mengurangi luas kawasan hutannya dari luas yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu luas minimal tidak boleh dijadikan dalih untuk mengkonversi hutan yang ada, melainkan sebagai peringatan kewaspadaan akan pentingnya hutan bagi kualitas hidup masyarakat. Sebaliknya, bagi propinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% (tiga puluh persen), perlu menambah luas hutannya.</p> <p>Untuk menjaga keberlangsungan fungsi pokok hutan dan kondisi hutan, dilakukan juga upaya rehabilitasi serta reklamasi hutan dan lahan, yang bertujuan selain mengembalikan kualitas hutan juga meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga peranserta masyarakat merupakan inti</p>
--	--	---

		<p>keberhasilannya. Kesesuaian ketiga fungsi tersebut sangat dinamis dan yang paling penting adalah agar dalam pemanfaatannya harus tetap sinergi. Untuk menjaga kualitas lingkungan maka di dalam pemanfaatan hutan sejauh mungkin dihindari terjadinya konversi dari hutan alam yang masih produktif menjadi hutan tanaman. Selanjutnya dalam UUK telah dicantumkan ketentuan pidana, ganti rugi, sanksi administrasi, dan penyelesaian sengketa terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dibidang kehutanan secara rinci. Hanya saja dalam pelaksanaannya akan memerlukan harmonisasi dengan KUHAP dan PP Pencegahan Perusakan Hutan. Salah satu ketentuan yang penting dalam rangka perlindungan lingkungan adalah Ketentuan tentang Hutan Kota. Menurut Pasal 9 ayat (1) UUK, dalam rangka kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota maka dapat ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.</p>
13	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai</p>	<p>Berdasarkan ketentuan BAB III Pengelolaan Sungai, ditegaskan bahwa: Pasal 18, Pengelolaan Sungai meliputi : Konservasi Sungai, Pembangunan Sungai, Pengendalian Sungai Pengendalian yang di maksud adalah penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi. Pasal 20, Konservasi Sungai meliputi Konservasi sungai sebagaimana adalah perlindungan sungai dan pencegahan pencemaran air sungai. Pasal 27 pencegahan pencemaran air sungai dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
14	<p>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan</p>	<p>Dalam perumusan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup harus memperhatikan perlindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penormaan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Rancangan Peraturan Daerah harus</p>

	<p>dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>memperhatikan kepentingan nasional dan ekosistem suatu daerah. Sedangkan perumusan normanya harus mencerminkan asas-asas yang melandasinya. Struktur materi muatan dalam pedoman ini tidak selalu merupakan urutan yang menggambarkan penamaan Bab, Bagian atau Paragraf, dan tidak menunjukkan hirarki penormaan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah, melainkan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam perumusan norma.</p> <p>Secara keseluruhan materi muatan pengelolaan lingkungan hidup sangat luas. Namun demikian materi muatan tersebut tidak harus dimuat secara keseluruhan, tergantung dari jenis Peraturan Daerah dan kebutuhan pengaturan di daerah. Hendaknya materi muatan yang dipilih tidak melampaui judul dari rancangan Peraturan Daerah. Secara keseluruhan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah di Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan 2. pemanfaatan. 3. pengendalian. 4. pemeliharaan. 5. pengelolaan limbah berbahaya dan beracun (pl-b3). 6. dumping. 7. hak, kewajiban dan larangan. 8. sistem informasi lingkungan hidup. 9. peran serta masyarakat. 10. perlindungan dan pengakuan masyarakat adat. 11. tugas dan wewenang. 12. kelembagaan lingkungan hidup. 13. kerja sama daerah. 14. pemantauan kualitas lingkungan hidup. 15. pengawasan lingkungan hidup. 16. sanksi administratif. 17. penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 18. pendanaan.
15	<p>Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5</p>	<p>Berdasarkan ketentuan Pasal 5, ditegaskan bahwa:</p> <p>(1) Jenis rencana Usaha dan/atau</p>

	<p>Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup</p>	<p>Kegiatan yang wajib memiliki Amdal dapat ditetapkan menjadi rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dampak dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dapat ditanggulangi berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau b. berdasarkan pertimbangan ilmiah, tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. <p>(2) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>(3) Jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Menteri, oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian; b. gubernur; c. bupati/walikota; dan/atau d. masyarakat. <p>(4) Jenis rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL atau surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.</p>
<p>16</p>	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (PPKLHS)</p>	<p>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. PP ini mempertegas ketentuan dari UUPPLH, dimana Pasal 2 PPKLHS ini menetapkan, bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk</p>

		<p>memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Lebih lanjut, KLHS tersebut wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi</p> <p>a. rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah; dan</p> <p>b. Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup.</p>
17	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan</p>	<p>Dalam peraturan pemerintah tentang izin lingkungan ini menjelaskan tentang tata cara dalam pemberian izin di bidang lingkungan. Pra Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintah Daerah dalam memberikan penilaian AMDAL dan rekomendasi UKL UPL diamanatkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, masuk kedalam Peraturan Perundang-Undangan Sektoral kembali.</p> <p>Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup akan berkenaan dengan Izin di bidang lingkungan. Didalam Pasal 2 peraturan ini menjelaskan tentang setiap kegiatan atau jenis usaha wajib memiliki izin lingkungan yang disyaratkan dengan memiliki AMDAL dan UKL-UPL. Penggunaan Amdal apabila kegiatan maupun usaha berkenaan dengan dampak lingkungan hidup, sedangkan UKL-UPL tidak berkenaan dengan dampak lingkungan hidup.</p> <p>Dalam pasal 20 ayat 2 butir (c) bupati/walikota melalui sekretariat Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota, untuk Kerangka Acuan yang dinilai oleh Komisi Penilai Amdal kabupaten/kota. Sehingga penilaian Amdal dilakukan oleh komisi penilaian amdal yang dibentuk</p>

		<p>oleh Provinsi Lampung. Kemudian dalam Pasal 32 ketentuan tentang Amdal penilaian amdal diberikan kepada bupati/walikota untuk diberikan sertifikat kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup. Sedangkan dalam Pasal 37 hal ini berlaku untuk penilaian UKL UPL oleh walikota/bupati yang nantinya diberikan Rekomendasi.</p> <p>Kedua pasal tersebut akan berhubungan dengan Ketentuan Pasal 47 mengatur bahwa:</p> <p>(1) Izin Lingkungan diterbitkan oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menteri, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri; b. gubernur, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh gubernur; dan c. bupati/walikota, untuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh bupati/walikota. <p>(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. setelah dilakukannya pengumuman permohonan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44; dan b. dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.
18	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut (PP Laut)</p>	<p>Peraturan Pemerintah Laut merupakan payung utama dalam rangka perlindungan mutu air laut. Perlindungan mutu laut adalah setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan agar mutu laut tetap baik. Perlindungan mutu laut meliputi upaya atau kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau</p>

		<p>perusakan laut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan/atau rusaknya sumber daya laut. Upaya perlindungan mutu laut tersebut menurut Pasal 3 PP Laut, didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan laut dan status mutu laut.</p> <p>Pencemaran laut diartikan dengan masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya. Hal ini berarti, bahwa perlu ditetapkan baku mutu air laut yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran laut. Selain itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut. Karena sangat erat kaitannya antara tingkat pencemaran laut dengan status mutu laut itu sendiri. Sedangkan Perusakan laut adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut. Hal ini berarti bahwa perlu ditetapkan kriteria baku kerusakan laut yang berfungsi sebagai tolak ukur untuk menentukan tingkat kerusakan laut. Selain itu juga sangat berguna bagi penentuan status mutu laut. Karena sangat erat kaitannya antara tingkat kerusakan laut dengan status mutu laut itu sendiri.</p> <p>PP Laut telah menetapkan larangan terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran/perusakan laut, antara lain: Pasal 9: Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan pencemaran laut. Pasal 13: Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan laut. Pasal 15 ayat (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang</p>
--	--	---

		<p>mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut yang diakibatkan oleh kegiatannya. Pasal 16 ayat (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan laut wajib melakukan pemulihan mutu laut. Pasal 18 ayat (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan dumping ke laut wajib mendapat izin Menteri. Pasal 22 ayat (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut yang telah dilakukan kepada instansi yang bertanggung jawab, instansi teknis dan instansi terkait lainnya.</p> <p>Salah satu yang menjadi catatan adalah perbedaan pengertian pembuangan (dumping) antara UUPPLH dan PP Ini. Oleh karena itu, dalam rangka harmonisasi hukum, maka sebaiknya istilah dumping tetap mengacu atau tidak boleh menyimpang dari pengertian menurut UUPPLH. Adapun istilah pembuangan (dumping) menurut PP Laut adalah pembuangan limbah sebagai residu suatu usaha dan/atau kegiatan dan/atau benda tam yang tidak terpakai atau daluarsa ke laut.</p> <p>Pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan pencemaran dan/atau perusakan laut. Kegiatannya mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inventarisasi kualitas laut dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria yang ada dalam pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut; b. Penetapan baku mutu air laut dan kriteria baku kerusakan laut yang digunakan sebagai totak ukur utama pengendalian pencemaran dan/atau perusakan laut;
--	--	--

		<p>c. Pemantauan kualitas air laut dan pengukuran tingkat kerusakan laut yang diikuti dengan pengumpulan hasil pemantauan yang dilakukan oleh instansi lain, evaluasi dan analisis terhadap hasil yang diperoleh serta pembuatan laporan;</p> <p>d. Penetapan status mutu laut di suatu daerah;</p> <p>e. Perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengendaliannya untuk mempertahankan mutu laut agar tetap baik atau memperbaiki mutu laut yang telah tercemar atau rusak;</p> <p>f. Pengawasan terhadap penerapan peraturan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan laut termasuk penerapan mutu limbah yang dibuang ke laut dan/atau penerapan terhadap kriteria baku kerusakan laut serta penindakan, pemulihan dan penegakan hukumnya.</p> <p>PP Laut mengatur secara rinci terkait upaya perlindungan laut, seperti status mutu air laut, baku mutu kerusakan ekosistem laut, dan baku mutu air laut. Menurut Pasal 4, baku mutu air laut ditetapkan berdasarkan peruntukannya, antara lain: baku mutu air laut untuk pariwisata dan rekreasi (mandi, renang, dan selam); baku mutu air laut untuk konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Sedangkan kriteria baku kerusakan laut ditetapkan berdasarkan pada kondisi fisik ekosistem laut yaitu antara lain: terumbu karang, mangrove dan padang lamun.</p> <p>Kewenangan Gubernur Kepala Daerah Provinsi (Tingkat I) adalah menetapkan status mutu laut berdasarkan pedoman teknis penetapan status mutu laut yang ditetapkan oleh Kepala instansi yang bertanggung jawab. Status mutu laut ditetapkan berdasarkan inventarisasi dan/atau penelitian data mutu air laut,</p>
--	--	--

		kondisi tingkat kerusakan laut yang mempengaruhi mutu laut. Apabila Gubernur tidak menetapkan status mutu laut, maka Kepala instansi yang bertanggung jawab menetapkan status mutu laut. Instansi dimaksud, adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan, yaitu Bapedal saat itu. Saat ini kewenangan Bapedl telah kembali kepada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.
--	--	--

Keperluan Pengaturan dalam Bentuk Perda

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan pemerintahan daerah dan lingkungan hidup di atas, dapat dilihat bahwa terdapat sinkronisasi yang menunjukkan pemerintah provinsi daerah Kabupaten/Kota berwenang dalam melakukan pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dengan begitu, diperlukan sebuah Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Lampung.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Setiap masyarakat selalu mempunyai *rechtsidee* yakni apa yang masyarakat harapkan dari hukum, misalnya hukum diharapkan untuk menjamin adanya keadilan, kemanfaatan, dan ketertiban maupun kesejahteraan. Cita hukum atau *rechtsidee* tumbuh dalam sistem nilai dalam masyarakat tentang baik dan buruk, pandangan mereka mengenai hubungan individual dan kemasyarakatan dan lain sebagainya termasuk pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai – nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.

Menurut **Rudolf Stammler**, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keseharusan untuk mengarahkan hukum pada cita – cita yang diinginkan masyarakat. Selanjutnya **Gustav Radbruch** seorang ahli filsafat hukum seperti Stammler dari aliran Neo-Kantian menyatakan bahwa cita hukum berfungsi sebagai tolak ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa cita hukum, hukum akan kehilangan maknanya.

Terdapat tiga teori yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perda yang baik, yaitu :

1. Teori materiil (*materiele theory*), yaitu penyusunan dilihat dari segi muatan yang akan diatur.
2. Teori formil (*formele theory*), yaitu penyusunan Perda dilihat dari segi bentuk atau formatnya.
3. Teori filsafat (*philosofische theory*) yaitu penyusunan perda dilihat dari landasan filsafatnya (*philosofische graonslag*)

Perda yang baik menurut teori materiil adalah perda yang muatan isinya secepat mungkin digali dari hukum masyarakat (*common law*). Materi Perda berisi kesadaran hukum masyarakat, terlebih di era otonomi daerah yang seluas – luasnya.

Teory ini mengandaikan bahwa kesadaran hukum masyarakat (*legal awereness*) ekuivalen dengan keadilan sosial (*social justice*). Teory formil hukum mengajukan 3 (tiga) syarat peraturan perundang – undang dapat dikatakan baik yaitu :

1. Tuntas mengatur permasalahan
2. Sedikit mungkin memuat ketentuan tentang delegasi peraturan perundang – undangan (*delegatie van wetgeving*)
3. Hindari memuat ketentuan yang bersifat elastis. Perda yang tidak tuntas mengatur permasalahan seringkali menimbulkan “inflasi” praturan.

Penberian kewenangan delegasi daei legeslatif (DPRD) kepada eksekutif (Kepala daerah) harus dibatasi oleh kewenangan normatif yang memang dimiliki oleh eksekutif. Teory formil dalam pembentukan perda menginginkan agar dihindari pasal – pasal yang bersifat “karet” misalnya, tentang pengecualian “rahasia negara”, semua pengertian harus dirinci secara litatif agar tidak menimbulkan interpretasi yang bias, melebar, dan tarik – ulur kewenangan.

Teori filsafat mengedepankan bahwa perda yang dibentuk harus mencerminkan filsafat hidup masyarakat, dengan demikian perda yang dibentuk harus memuat kearifan lokal masyarakat yang akan diatur. Jangan sampai perda yang akan dibuat “ menciderai ” rasa keadilan dimasyarakat karena sifatnya yang top-down, sedapat mungkin perda yang dibentuk telah melalui mekanisme peran serta masyarakat sehingga bersifat *bottom-up*

Perda yang dibentuk harus mencerminkan kesadaran hukum masyarakat (legal awereness), sehingga masyarakat yang diatur akan “sukarela” untuk patuh. Perda juga harus berlaku secara yuridis. Hukum itu ibarat tombak mata dua; mata tombak yang satu bernama adil, sedang yang satu bernama benar. Jadi hukum itu harus adil dan benar. Istilah keadilan multiinterpretatif, misalnya, Aristoteles mengemukakan yang dinamakan adil adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Benar adalah kesesuaian antara perbuatan dengan peraturan. Adil dan benar mewujudkan perdamaian, karena hukum mengandung filosofi

pengayoman dan perdamaian. Hal ini harus mencerminkan dalam perda atau produk hukum daerah.

Sesuai dengan konsep landasan pembentukan aturan di atas, dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini juga didasarkan pada politik hukum yang dilandaskan pada aspek filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukannya. Menurut Muhammad Akib³⁰ politik hukum pengelolaan lingkungan dapat dirumuskan sebagai arah kebijakan hukum yang secara resmi ditetapkan oleh negara atau pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan dan sasaran tersebut adalah agar lingkungan tidak rusak atau tercemar dan tetap terjaga kelestarian fungsinya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rangka mencapai tujuan negara. Jika fungsi ini terganggu, maka lingkungan akan rusak atau tercemar, sumber daya alam akan menipis bahkan habis, yang pada akhirnya kesejahteraan rakyat yang menjadi salah satu tujuan negara tidak akan tercapai secara berkelanjutan. Makna politik hukum pengelolaan lingkungan di atas merupakan satu kesatuan sistem dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini.

A. Landasan Filosofis

Selain sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila juga sebagai cita hukum yang bersifat hirarkhis. Cita hukum (*rechtsidee*) mengandung arti bahwa pada hakekatnya hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat yang berakar pada gagasan, rasa, karsa, cipta, dan fikiran dari masyarakat itu sendiri. Jadi cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum. B.Arief Sidharta³¹ menjelaskan bahwa cita hukum Pancasila yang berakar dalam pandangan hidup Pancasila, dengan sendirinya akan mencerminkan tujuan menegara dan nilai-nilai dasar yang

³⁰ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm 6-7.

³¹ B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010, hlm. 85.

secara formal dicantumkan dalam Pembukaan, khususnya dalam rumusan lima dasar kefilosafatan negara, dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Tujuan bernegara tersebut diwujudkan dengan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah.

Berdasarkan Mukadimah UUD 1945, salah satu tujuan negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep Negara Kesejahteraan. Salah satu bentuk kesejahteraan itu adalah adanya sistem jaminan sosial (*social security*) yang di negara-negara sedang berkembang berbentuk sistem perlindungan sosial (*social protection*) dan di masa krisis berbentuk jaringan pengaman sosial (*social safety net*).

Berangkat dari landasan filosofis konstitusi, penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya berkewajiban memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan semangat tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam melakukan regulasi dalam bidang lingkungan hidup.

Selanjutnya bila dikaitkan dengan kewenangan maka Menurut Philip Selznick dan Philippe Nonet didalam teori hukum dan kekuasaan, ada beberapa pentahapan perkembangan hukum antara lain, dari pentahapan hukum yang represif menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum yang responsif. Dari tahapan-tahapan tersebut jelas tergambar bahwa timbulnya hukum responsif lebih diakibatkan adanya reaksi dan kehendak dari masyarakat yang disebabkan oleh karena kekakuan-kekakuan yang terjadi pada hukum modern yang bersifat refresif, dan atas dasar reaksi dari masyarakat yang menghendaki adanya perubahan maka akhirnya terjadi pergeseran menjadi hukum yang lebih otonom dan kemudian menuju hukum responsif.

Demikian halnya dengan gagasan hukum progresif, menurut Satjipto Rahardjo³² gagasan hukum progresif dimulai dari asumsi

³² Gagasan tentang hukum progresif pertama kali muncul tahun 2002 melalui artikel yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan

dasar filosofis bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Dengan demikian keberadaan hukum adalah untuk melayani dan melindungi manusia, bukan sebaliknya. Hukum dianggap sebagai suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Hukum progresif menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat³³.

Asumsi yang mendasari progresifitas hukum adalah: *pertama* hukum ada untuk manusia dan tidak untuk dirinya sendiri; *kedua* hukum selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final; *ketiga* hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak berhati nurani³⁴. Memperhatikan hal-hal yang mendasari progresivisme hukum diatas, pada prinsipnya keberadaan hukum sesungguhnya adalah untuk melindungi manusia sebagai pengguna (*user*) atas hukum. Hukum dibuat untuk manusia, sehingga hukum yang dibuat haruslah hukum yang berkemanusiaan.

Atas dasar asumsi tersebut, kriteria hukum progresif adalah: *pertama*, mempunyai tujuan besar berupa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia; *kedua*, memuat kandungan moral kemanusiaan yang sangat kuat; *ketiga*, hukum progresif adalah hukum yang membebaskan meliputi dimensi yang amat luas yang tidak hanya bergerak pada ranah praktik, melainkan juga teori; *keempat*, bersifat kritis dan fungsional, oleh karena hukum progresif tidak henti-hentinya melihat kekurangan yang ada dan menemukan jalan untuk memperbaikinya.

Hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan manusia sebagai titik orientasinya, maka ia harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungannya dengan manusia. Salah satu persoalan yang krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia dalam struktur-struktur yang menindas, baik secara

judul "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif", tanggal 15 Juni 2002.

³³ Satjipto rahardjo. "Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia, 2009. Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 6.

³⁴ *Op. cit.* Hukum Progresif. hlm. Viii.

politik, ekonomi maupun sosial budaya. Dalam konteks keterbelengguan tersebut, hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris (membebaskan).

Karakter hukum progresif yang menghendaki kehadiran hukum dikaitkan dengan pemberdayaan sebagai tujuan sosialnya, menyebabkan hukum progresif juga dekat dengan *sosial engineering* dari *Roscoe Pound*³⁵. Dengan mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, mengatakan bahwa:

“upaya pembenahan sistem hukum melalui dan menggunakan konsep hukum progresif, secara sangat relevan terkait dengan karakternya bahwa (a) hukum adalah untuk manusia dan bukan sekedar untuk hukum itu sendiri, (b) hukum bukanlah institusi institusi yang absolute, otonom dan final, melainkan merupakan realitas dinamis yang terus bergerak, berubah, membangun diri, seiring dengan perubahan kehidupan manusia dan (c) hukum progresif pada dasarnya hukum yang pro keadilan, pro rakyat, sekaligus anti diskriminasi dan anti anarkhi.”³⁶

Pemikiran tentang hukum sebaiknya kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Artinya adalah bahwa hukum bertugas melayani manusia, dan bukan manusia bertugas melayani hukum. Oleh karena itu hukum bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia.

Guna mewujudkan pemikiran bahwasannya hukum adalah untuk manusia maka mutlak diperlukan adanya partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dimaksudkan agar hukum menjadi bagian yang dimiliki serta dihormati oleh masyarakat yang hidup dalam suatu Negara. Partisipasi publik atau partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan daerah merupakan hak masyarakat, yang dapat dilakukan baik dalam tahap penyiapan maupun tahap pembahasan. Dalam konteks hak asasi manusia, setiap hak pada masyarakat menimbulkan kewajiban pada

³⁵ Roscoe Pound dalam dalam Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. 2010, (*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*), Menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan maka perlu dilakukan langkah progresif, yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan, Genta Publishing, Yogyakarta, hal 155.

³⁶ Satjipto Raharjo yang dikutip oleh Yusriyadi. 2010. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Surya Pena Gemilang. Malang. 37.

pemerintah, sehingga haruslah jelas pengaturan mengenai kewajiban Pemerintahan Daerah untuk memenuhi hak atas partisipasi masyarakat dalam penyusunan Perda tersebut.

Sila Kerakayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan dasar filosofis bagi pengembangan partisipasi masyarakat. Penerapan suatu peraturan daerah diharapkan akan dapat tepat guna dan berdaya guna, tidak mengatur golongan orang tertentu saja, dengan mengabaikan kepentingan golongan lain yang lebih banyak. Sehingga dalam proses penyusunannya, para pihak yang berkepentingan dan memiliki kaitan langsung ataupun tidak langsung terhadap kebijakan yang hendak diambil harus dilibatkan.

Selanjutnya agar hukum harus dapat menjalankan fungsinya sebagai *sosial engineering*. Hukum harus mampu menjalankan fungsinya sebagai alat perekayasa masyarakat agar menjadi lebih baik sesuai tujuan dibuatnya hukum itu. Satjipto Rahardjo³⁷, menguraikan langkah yang diambil dalam *sosial engineering* bersifat sistematis, dimulai dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu:

1. Mengetahui problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut;
2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting dalam hal *sosial engineering* itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sector mana yang dipilih;
3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bias dilaksanakan;
4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Dari langkah sistematis yang disusun oleh Satjipto Rahardjo tersebut, maka produk hukum harus mampu mengidentifikasi

³⁷ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Op. Cit. hlm 208.

permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat dengan menghadapkannya dengan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat tersebut. Artinya hukum yang akan diterapkan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang berkembang. Selanjutnya penyusunan kemungkinan rencana kerja yang akan dilaksanakan dengan membuat dugaan-dugaan penerapan hukum yang cocok dengan masyarakat.

Masyarakat sebagai obyek dari penerapan hukum harus memperoleh manfaat dari diberlakukannya hukum. Sehingga hukum tidak bersifat represif. Betapapun legitimasi dapat diperoleh dari penerapan hukum represif, namun belum tentu akan mencapai dimensi substansi dari pemberlakuan hukum. Artinya pemberlakuan aturan belum tentu dapat mencapai keadilan bagi masyarakat.³⁸

Gustav Radbruch³⁹ menjelaskan bahwa penegakan hukum akan bersinggungan pada tiga dimensi, yaitu:

1. Dimensi substansi filosofis yaitu apakah penegakan hukum sudah memenuhi rasa keadilan (*sense of justice*) dalam masyarakat, secara formal aspek keadilan merujuk pada kesamaan hak di depan hukum;
2. Dimensi juridis normatif yaitu apakah penegakan hukum menjamin adanya kepastian hukum, yaitu adanya jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan), benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati;
3. Dimensi sosiologis yaitu apakah penegakan hukum memberikan kemanfaatan atau finalitas bagi masyarakat, yaitu memajukan kebaikan dalam hidup manusia.

³⁸ Bernard L. Tanya. *Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Genta Publishing, Yogyakarta. 2010. hlm. 37

³⁹ Gustav Radbruch menyatakan bahwa keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normatif karena berfungsi sebagai prasyarat transendental yang mendasari tiap hukum positif yang bermartabat yang menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur system hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsure mutlak bagi hukum hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. *Op.. Cit.* hlm. 130.

Lebih lanjut Satjipto menjelaskan bahwa hukum ditentukan oleh kemampuan para penegak hukum untuk mengabdikan kepada kepentingan manusia, para pelaku hukum mendapat tempat yang utama, oleh karenanya para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu proses perubahan penegakan hukum tidak lagi berpusat pada suatu peraturan akan tetapi ditentukan pada kreativitas para pelaku hukum yang mampu mengaktualisasikan hukum pada tempat, ruang dan waktu yang tepat.

Berangkat dari paparan di atas jelas bahwa landasan filosofis pembentukan Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah: bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Landasan Sosiologis

Proses pembentukan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan semestinya berangkat dari realitas yang ada dalam masyarakat. Realitas tersebut bisa berupa fakta sosial maupun aspirasi yang berkembang, masalah yang ada maupun tuntutan atas kepentingan perubahan-perubahan. Dari realitas tersebut maka proses berikutnya adalah mencoba untuk mencari sebuah jalan keluar yang terbaik yang dapat mengatasi persoalan yang muncul atau memperbaiki keadaan yang sekarang.

Proses pembentukan hukum jelas hasil yang paling utama adalah terbentuknya sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat, sehingga untuk keperluan tersebut sebuah produk hukum haruslah sangat mapan kandungan kelayakan substansial, sosial dan politiknya. Sebab, bila sebuah produk hukum tidak memiliki kemapanan yang cukup tersebut akan membelenggu dan merugikan masyarakat sebab di dalamnya banyak terjadi pertentangan (paradoks) yang sebenarnya tidak perlu. Hal ini berkaitan dengan sifat hukum itu sendiri yang pada

dasarnya dapat dan harus dipaksakan dalam penerapannya (sifat hukum yang imperatif). Kemampuan konseptual tersebut penting agar dalam pemaksaan pada penerapannya itu tidak terjadi kerugian-kerugian bagi masyarakat, tapi justru dengan pemaksaan itu justru berdampak pada dinamika masyarakat yang lebih teratur dan tertib tanpa ada satu pihak merugikan pihak lain.

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan memerlukan landasan sosiologis agar mendapat “legitimasi sosial” dari masyarakat. Dengan landasan sosiologis, maka akan dapat diukur potensi ketataatan masyarakat atas suatu peraturan perundang-undangan. Jangan sampai dibentuk suatu peraturan yang justru akan mendapatkan resistensi dari masyarakat itu sendiri.

Menurut Syaukani dan Thohari⁴⁰, bila hukum itu dibangun di atas landasan yang tidak sesuai dengan struktur rohaniah masyarakat, bisa dipastikan resistensi masyarakat terhadap hukum itu akan sangat kuat. Hart⁴¹ mengemukakan eksistensi sebuah sistem hukum merupakan fenomena sosial yang selalu menghadirkan dua aspek, yang harus kita perhatikan agar tinjauan kita mengenainya menjadi realistis. Aspek-aspek itu mencakup sikap dan perilaku yang berwujud pengakuan atas peraturan-peraturan dan juga sikap dan perilaku yang lebih sederhana berupa sekadar kepatuhan atau penerimaan secara diam. Karena dengan pengakuan yang terwujud pada sikap dan perilaku berarti sebuah aturan hukum dapat diterima masyarakat dan telah mencapai bentuknya yang lengkap dalam aspek sosiologis, karena pada dasarnya menurut Gilissen dan Gorle⁴² sumber hukum primer adalah kebiasaan hukum masyarakat.

⁴⁰ Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 25.

⁴¹ H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 311.

⁴² John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007, hlm 23.

Landasan sosiologis pembentukan Perda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya adalah bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah membahayakan kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; dan bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

C. Landasan Yuridis

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan hukum dalam Pengelolaan Lingkungan.

Pembentukan Perda Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam dan lingkungan yang melimpah. Pemanfaatan dan pengelolaan SDA menurut pasal 33 ayat (3), UUD NRI Tahun 1945 adalah modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk kemakmuran rakyat, tak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga generasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pemanfaatan SDA wajib dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga dapat memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.

Dalam rangka mewujudkan pengendalian pemanfaatan SDA, pengendalian kerusakan dan pencemaran serta pelestarian fungsi lingkungan hidup, UUPPLH memandatkan perlu diperkuatnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). RPPLH terdiri dari empat muatan, yaitu: (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber dayaalam; dan (4)

adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim. Untuk memperkuat perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut, UUPPLH memandatkan bahwa untuk menyusun RPPLH harus berbasis ekoregion yang mempertimbangkan karakteristik wilayah. Berdasarkan Pasal 5 UUPPLH, Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tahapan inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ecoregion, penyusunan RPPLH. Pasal 9 Ayat (2) menyatakan bahwa dalam penyusunan RPPLH Provinsi disusun berdasarkan RPPLH Nasional, Inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. Pasal 10 menyatakan bahwa penyusunan RPPLH dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/kota sesuai dengan RPPLH yang akan disusun. Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa RPPLH tingkat provinsi diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi. Selanjutnya, Pasal 11 UUPPLH menyatakan bahwa ketentuan mengenai Inventarisasi lingkungan, penetapan ekoregion, dan RPPLH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Kondisi yang ada sekarang bahwa Peraturan Pemerintah tentang inventarisasi lingkungan, penetapan ekoregion dan RPPLH hingga saat ini belum ada, sehingga RPPLH Nasional dan Inventarisasi tingkat Pulau/Kepulauan juga belum dilakukan baik oleh Menteri maupun Pemerintah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung baru melakukan Inventarisasi Ekoregion. Walaupun demikian berdasarkan Pasal 17 ayat (4) Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan apabila dalam jangka waktu 2 tahun pemerintah pusat belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyelenggara Pemerintah Daerah, melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sehingga penyusunan Rancangan Naskah Akademik tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilaksanakan oleh Provinsi Lampung dengan dasar bawah Penyusunan RPPLH Provinsi merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Undang-undang Pemerintahan Daerah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia dikaruniai kekayaan kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam dan lingkungan yang sangat melimpah. Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan, bahwa seluruh sumber daya alam merupakan modal dasar bagi pembangunan bangsa untuk kemakmuran rakyat, tak hanya bagi generasi sekarang tetapi juga generasi secara berkelanjutan. Karena itulah, pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan, khususnya melalui upaya pemanfaatan sumber daya alam (SDA) wajib berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Karenanya, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Dalam rangka mewujudkannya, maka negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi kemakmuran rakyat serta makhluk hidup lain. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

RPPLH didesain sebagai dasar bagi pemanfaatan SDA, sehingga secara tidak langsung merupakan wujud pengintegrasian perencanaan lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber SDA. RPPLH memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pencadangan sumber daya alam meliputi sumber daya alam yang dapat dikelola dalam jangka panjang dan waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan. Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota dan perseorangan dapat membangun: a. taman keanekaragaman hayati di luar kawasan hutan; b. ruang terbuka hijau (RTH) paling sedikit 30% dari luasan pulau/kepulauan; dan/atau c. menanam dan memelihara pohon di luar kawasan hutan, khususnya tanaman langka.

Sedangkan, yang dimaksud dengan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah mencakup upaya yang dilakukan untuk menjaga pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya penurunan atau kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perbuatan manusia. Upaya pelestarian fungsi lingkungan tersebut, kemudian diiringi dengan langkah pengendalian serta pemantauan agar upaya pemeliharaan dan perlindungan lingkungan dapat berlangsung secara konsisten sesuai dengan rencana atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pada dasarnya, ruang lingkup terkait

fungsi lingkungan hidup sangatlah luas, sehingga dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan di suatu wilayah.

A. Ketentuan Umum

Istilah yang akan digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membatasi konsep definisi agar tetap fokus pada Pengelolaan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Lampung.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat RPPLH Provinsi adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
11. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
14. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
15. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
16. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antargenerasi.
17. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara

keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.

18. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

B. Materi Pengaturan

Sesuai dengan kewenangan di bidang lingkungan hidup yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung, Materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Asas, tujuan, dan ruang lingkup
 - a. Tanggung jawab negara. Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
 - d. Kelestarian dan berkelanjutan. Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan berkelanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
 - e. Keserasian dan keseimbangan. Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
 - f. Keterpaduan. Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen
2. Perencanaan
 3. Pemanfaatan
 4. Pengendalian
 5. Pemeliharaan
 6. Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun
 7. Pengelolaan Sampah
 8. Hak, kewajiban, dan larangan
 9. Sistem informasi
 10. Peran masyarakat
 11. Tugas dan wewenang pemerintah daerah
 12. Pengawasan
 13. Sanksi administratif
 14. Penyelesaian sengketa lingkungan
 15. Pendanaan

16. Penyidikan
17. Ketentuan pidana
18. Ketentuan peralihan
19. Ketentuan penutup

C. Materi Muatan

No	BAB	Substansi Pengaturan
1	BAB I KETENTUAN UMUM	Penjelasan dalam Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2	BAB II PRINSIP	<ol style="list-style-type: none"> a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang; b. karakteristik ekoregion dan/atau DAS c. keberlanjutan; d. keserasian dan keseimbangan; e. kerja sama antardaerah; f. kepastian hukum; dan g. partisipasi masyarakat.
3	BAB III ARAHAN RENCANA UMUM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI	<ol style="list-style-type: none"> a. harmonisasi rencana pembangunan nasional dan Daerah melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. b. mempertahankan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan. c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka

		<p>pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup.</p> <p>d. meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim.</p>
4	BAB IV KEWENANGAN	Dengan peraturan daerah ini ditetapkan RPPLH Provinsi Lampung.
5	BAB V JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH	<p>(1) Jangka waktu berlakunya RPPLH adalah 30 (tiga puluh) tahun.</p> <p>(2) RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.</p> <p>(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perencanaan pembangunan, hukum, perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi</p>
6	BAB VI DASAR	RPPLH Provinsi disusun menggunakan pendekatan jasa

	PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN	ekosistem
7	BAB VII PENETAPAN IKLH	(1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH ditetapkan IKLH Daerah. (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan hingga kategori baik. (3) Pencapaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.
8	BAB VIII KOORDINASI DAN KERJASAMA	Bagian Kesatu Koordinasi Bagian Kedua Kerja Sama
9	BAB IX MONITORING DAN PELAPORAN	Bagian Kesatu Monitoring Bagian Kedua Pelaporan
10	BAB X PEMBIAYAAN	a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan c. Sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11	BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT	Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi
12	BAB XII	Pada saat peraturan daerah ini

	KETENTUAN PERALIHAN	mulai berlaku, seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
13	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Bahwa berdasarkan Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis serta evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan terkait dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang telah tersajikan. Penyusunan Naskah Akademik Rencana Perlindungan dan Pengelolaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dapat dilakukan berdasarkan ketentuan mandat Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terutama secara materil diatur dalam Pasal 9 dan secara formil diatur dalam Pasal 10 dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah terutama Pasal 17 ayat (4).

Berdasarkan uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka akan di kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diperlukan di Provinsi Lampung untuk menjaga kelestarian lingkungan, menanggulangi dampak negatif pembangunan yang mengakibatkan penurunan mutu lingkungan dan permasalahan-permasalahan lingkungan hidup. Selain itu, pengaturan Pengelolaan Lingkungan dengan peraturan daerah diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Peraturan daerah ini akan mengarahkan perilaku masyarakat untuk mampu menjaga kelestarian lingkungan dengan melakukan pengaturan pemanfaatan lingkungan menggunakan cara-cara yang ramah lingkungan. Dengan peraturan daerah ini, diharapkan lingkungan hidup di Provinsi Lampung dapat terjaga dari pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Pertimbangan filosofis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

adalah bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertimbangan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah membahayakan kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan; dan bahwa pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pertimbangan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup pada dasarnya adalah untuk mengelaborasi ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan dituangkan dalam materi pengaturan adalah: Ketentuan Umum, Asas, tujuan, dan ruang lingkup; Perencanaan; Pemanfaatan; Pengendalian; Pemeliharaan; Pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun; Pengelolaan Sampah; Sistem informasi; Tugas dan wewenang pemerintah daerah; Hak, kewajiban, dan larangan; Peran masyarakat; Pengawasan; Sanksi administratif; Pendanaan; Penyelesaian sengketa lingkungan; Penyidikan; Ketentuan pidana; Ketentuan peralihan dan Ketentuan penutup.

B. Saran

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik terutama dalam pembentukan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu memperhatikan keragaman dan karakteristik fungsi ekoregional, kepadatan penduduk, sebaran potensi sda, kearifan lokal, dan aspirasi masyarakat serta perubahan iklim. Penyusunan kebijakan ini harus dilakukan dengan memperhatikan dan mengharmonisasikan kepentingan antar sektoral agar dapat mencapai tujuan dari penyusunan kebijakan yang dimaksud. Selanjutnya penyusunan kebijakan harus mensinergikan kepentingan pemerintah, swasta dan masyarakat agar kebijakan RPPLH dapat dilaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Akib, Muhammad *Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Holistik Ekologis*, Penerbit Unila, 2011

Akib, Muhammad *Politik Hukum Lingkungan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.

Andi Sudirman Hamsah, *Perlindungan Hukum Terhadap Kars Maros-Pangkep dalam Rangka Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup pada Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung*. Makassar. Program Pascasarjana UNHAS. 2007.

Ateng Syafrudin, “Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah”, dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990 dan Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. Yogyakarta: Kanisius, 2007.

B. Arief Sidharta. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung : Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010.

Bernard L. Tanya. *Teori Hukum (Strategi Tertib manusia Lintas Ruang dan Generasi)*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2010

Hardi Warsono, “Kolaborasi dan Kerjasama Antardaerah”, dalam Agus Pramusinto dan Erwan Agus Purwanto (editor), *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Gaya Media-JIAN UGM-MAP UGM, 2009.

H.L.A. Hart. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusamedia, 2009,

I.C. Van der Vlies, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, Jakarta, 2007.

Imam Syaukani dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008

John Gilissen dan Fritz Gorle. *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker. Bandung: PT Refika Aditama, 2007

Rahardjo, Satjipto. "*Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*", Genta Publishing, Yogyakarta 2009..

Raharjo, Satjipto. yang dikutip oleh Yusriyadi. *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*. Surya Pena Gemilang. Malang, 2010.

Artikel/Makalah

Ahmad Amrullah Sudiarto, Makalah, Berbagai kelemahan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 2010.

Gagasan tentang hukum progresif pertama kali muncul tahun 2002 melalui artikel yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo pada harian Kompas dengan judul "*Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif*", tanggal 15 Juni 2002.

Soemarno, Makalah, Baku Mutu Lingkungan dan Standardisasi Lingkungan, 2007.

Sudarmaji, Makalah, Pembangunan Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Otonomi Daerah. Fakultas Geografi UGM. 2008.

Modul 1, *Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting)* Depdagri-LAN, Jakarta, 2007.

Dokumen Lainnya

Prinsip otonomi daerah sebenarnya telah dilaksanakan sejak Indonesia merdeka, bahkan oleh pemerintahan Hindia Belanda, namun menemukan momentum puncaknya sejak diberlakukannya UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada 1 Januari 2001.

Roscoe Pound dalam Bernard L. Tanya dan kawan-kawan. (*Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*)., Menyatakan bahwa untuk mencapai keadilan maka perlu dilakukan langkah progresif, yaitu memfungsikan hukum untuk menata perubahan, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)

Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816)

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853)

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068)

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858)

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Simbol Label Bahan Berbahaya Dan Beracun;

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

Internet

<https://dishut.lampungprov.go.id/berita-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan-di-provinsi-lampung-tahun-2018.html>

<http://www.beritasatu.com/nasional/480371-walhi-kerusakan-hutan-di-lampung-mencapai-65-persen.htm> -

LAMPIRAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAN
LINGKUNGAN HIDUP



GUBERNUR LAMPUNG

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR... TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 12 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2006 Nomor 24 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 307);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 314);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 449);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
dan
GUBERNUR LAMPUNG MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Provinsi Lampung.
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
7. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
8. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
9. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang selanjutnya disingkat RPPLH Provinsi adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
10. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
11. Daya Dukung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya.
12. Daya Tampung Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Daya Tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
13. Inventarisasi Lingkungan Hidup adalah kegiatan klasifikasi, pengumpulan dan analisis data dan informasi lingkungan hidup yang disajikan dalam bentuk geospasial dan nongeospasial.
14. Isu Strategis adalah permasalahan lingkungan hidup yang kejadiannya berulang dan berdampak besar serta luas terhadap keberlangsungan fungsi lingkungan hidup.
15. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan sumber daya alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
16. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu sumber daya alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antargenerasi.
17. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
18. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
19. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.

20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II
PRINSIP
Pasal 2

- (1) Penyusunan RPPLH dilakukan berdasarkan prinsip:
 - a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
 - b. karakteristik ekoregion dan/atau DAS
 - c. keberlanjutan;
 - d. keserasian dan keseimbangan;
 - e. kerja sama antardaerah;
 - f. kepastian hukum; dan
 - g. partisipasi masyarakat.
- (2) Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
 - b. sebaran penduduk;
 - c. sebaran potensi sumber daya alam;
 - d. kearifan lokal;
 - e. aspirasi masyarakat; dan
 - f. perubahan iklim.

BAB III
ARAHAN RENCANA UMUM DAN STRATEGI IMPLEMENTASI
Pasal 3

Arahan Rencana Umum RPPLH Provinsi meliputi:

- a. harmonisasi rencana pembangunan nasional dan Daerah melalui pendekatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- b. mempertahankan kualitas lingkungan hidup dalam rangka memelihara dan melindungi keberlanjutan fungsi lingkungan.
- c. mewujudkan tata kelola pemerintahan dalam rangka pengendalian, pemantauan, dan pendayagunaan lingkungan hidup.
- d. meningkatkan ketahanan dan kesiapan terhadap perubahan iklim.

Pasal 4

Strategi implementasi RPPLH meliputi:

- a. mempertahankan dan meningkatkan luas wilayah fungsi lindung di wilayah Provinsi.
- b. membatasi dan mengelola dampak dari pengembangan perkotaan, budidaya, dan infrastruktur di wilayah Provinsi.
- c. memulihkan dan mempertahankan kawasan habitat dan koridor satwa liar serta wilayah di sekitar kawasan konservasi.
- d. meningkatkan dan memulihkan kualitas air permukaan.
- e. menjaga dan memulihkan DAS.
- f. memulihkan dan melaksanakan pencadangan pemanfaatan pada wilayah ekosistem gambut.
- g. mencegah kebakaran lahan dan hutan serta memulihkan areal bekas kebakaran lahan dan hutan.
- h. memulihkan daerah yang terkontaminasi limbah B3.

- i. memulihkan ekosistem mangrove.
- j. mencegah pembuangan limbah di laut serta mengelola dampaknya.

BAB IV KEWENANGAN

Pasal 5

Dengan peraturan daerah ini ditetapkan RPPLH Provinsi Lampung.

BAB V JANGKA WAKTU DAN KEDUDUKAN RPPLH

Pasal 6

- (1) Jangka waktu berlakunya RPPLH adalah 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perencanaan pembangunan, hukum, perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

RPPLH Provinsi menjadi pedoman penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.

BAB VI DASAR PENYUSUNAN DAN MATERI MUATAN

Pasal 8

RPPLH Provinsi disusun menggunakan pendekatan jasa ekosistem, yang terdiri atas:

- a. jasa ekosistem penyediaan pangan;
- b. jasa ekosistem penyediaan air bersih;
- c. jasa ekosistem penyediaan serat;
- d. jasa ekosistem penyediaan energi;
- e. jasa ekosistem penyediaan sumber daya genetik;
- f. jasa ekosistem pengaturan iklim;
- g. jasa ekosistem pengaturan aliran air dan banjir;
- h. jasa ekosistem tempat tinggal dan ruang hidup;
- i. jasa ekosistem rekreasi dan ekotourisme;
- j. jasa ekosistem estetika alam;
- k. jasa ekosistem pendukung pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan;
- l. jasa ekosistem pendukung siklus hara;
- m. jasa ekosistem pendukung produksi primer; dan
- n. jasa ekosistem pendukung biodiversitas.

Pasal 9

Penyusunan RPPLH Provinsi didasarkan pada:

- a. hasil inventarisasi lingkungan hidup; dan
- b. ekoregion Provinsi.

Pasal 10

RPPLH Provinsi meliputi seluruh ekoregion darat di Daerah.

Pasal 11

- (1) RPPLH Provinsi memuat arahan mengenai:
 - a. rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;

- c. rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kebijakan/rencana umum, strategi implementasi, dan indikasi program.
- (3) Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam sebuah dokumen dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I PENDAHULUAN
 - a. Posisi dan Peran RPPLH Provinsi;
 - b. Tujuan dan sasaran RPPLH Provinsi; dan
 - c. Kerangka hukum;
 - b. BAB II KONDISI DAN INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG WILAYAH;
 - a. Kondisi wilayah; dan
 - b. Indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah.
 - c. BAB III PERMASALAHAN DAN TARGET LINGKUNGAN HIDUP;
 - a. Isu pokok yang akan diselesaikan;
 - b. Target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - d. BAB IV ARAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
 - a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam (SDA);
 - b. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. Rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam (SDA);
 - d. Rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
- (4) RPPLH Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

- (1) Dalam menetapkan rencana pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah mempertimbangkan aspek:
- a. karakteristik ekoregion;
 - b. Daya Dukung dan Daya Tampung;
 - c. potensi resiko kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
 - d. menetapkan sumber daya alam yang dimanfaatkan dan dicadangkan.
- (2) Rencana pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis dan kuota sumber daya alam yang akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, dan ketersediaan, dan bentuk penguasaan dari masing-masing jenis sumber daya alam serta aspirasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam.
- (3) Rencana pencadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan jenis dan kuota sumber daya alam yang tidak akan dieksploitasi dalam kurun waktu perencanaan, dengan memperhatikan sebaran, potensi, ketersediaan, bentuk penguasaan serta kebutuhan penduduk terhadap masing-masing jenis sumber daya alam untuk jangka panjang.

Pasal 13

- (1) Penetapan rencana pemeliharaan dan rencana perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Inventarisasi lingkungan hidup;
 - b. Pengolahan data dan informasi hasil inventarisasi lingkungan hidup;
 - c. Analisis data dan informasi untuk menyepakati isu pokok; dan
 - d. Penentuan target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
 - b. Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
 - c. Rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan, dan pelestarian sumber daya alam; dan
 - d. Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Pasal 14

Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan tindakan efisiensi yang perlu dilakukan agar pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan rencana pemanfaatan sumber daya alam yang telah memiliki izin pemanfaatan sumber daya alam.

Pasal 15

Dalam menetapkan rencana pelestarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan tindakan yang membatasi dan melarang pemanfaatan sumber daya alam serta memulihkan lingkungan hidup agar fungsi dan jasa lingkungan hidup terjaga keberlanjutannya.

Pasal 16

Dalam menetapkan rencana pengendalian, pemantauan, pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam disusun dengan memperhatikan:

- a. bentuk penguasaan;
- b. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kearifan lokal; dan
- c. bentuk kerusakan dan pencemaran.

Pasal 17

Rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan kerangka kerja nasional dalam upaya adaptasi dan mitigasi.

BAB VII PENETAPAN IKLH

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH ditetapkan IKLH Daerah.
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan hingga kategori baik.
- (3) Pencapaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.

BAB VIII KOORDINASI DAN KERJASAMA Bagian Kesatu

Koordinasi

Pasal 19

- (1) Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh

organisasi perangkat daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan urusan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Kerja Sama
Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH Provinsi, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.
- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
MONITORING DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring
Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan monitoring pelaksanaan RPPLH Provinsi dalam rangka melihat capaian IKLH yang telah ditetapkan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pengendalian rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 22

- (1) Dinas melaporkan hasil monitoring capaian IKLH kepada Gubernur.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

- (1) Gubernur menyampaikan laporan hasil monitoring capaian IKLH kepada Pemerintah.
- (2) Tata cara pelaporan hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 24

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH Provinsi dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber pembiayaan lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi.

Pasal 26

- (1) Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH Provinsi dapat berbentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian pendapat, saran dan usul;

- c. pendampingan tenaga ahli;
 - d. bantuan teknis; dan
 - e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, seluruh pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 28

Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum diberlakukannya peraturan daerah ini, harus disesuaikan secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

Ttd.

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ttd.

HAMARTONI AHADIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG: (..../..../2018)